



**PUTUSAN**

NOMOR : 236/G/2018/PTUN-JKT

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, telah memutuskan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara;

**Dr. Drs. Putut Marhaento, M.Or.**, Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Dosen, Tempat tinggal Kumendaman MJ II/No.

469, Mantrijeron, Kota Yogyakarta;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Hartanto, S.E., S.H., M.Hum;

2. Said Munawar, S.H., M.H.;

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Advokad di Kantor Law Office “Said Munawar & Associates” Samiran, Parangtritis, Kretek, Bantul, D.I.

Yogyakarta; berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25

September 2018;

Selanjutnya disebut sebagai -----**PENGGUGAT**;

**M E L A W A N :**

**MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Gedung D,

Jalan Jenderal Sudirman Pintu Satu, Senayan, Jakarta

Pusat;

Dalam Hal ini memberi Kuasa Substitusi kepada:

Halaman 1 dari 102 Halaman Putusan Perkara Nomor : 236/G/2018/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ani Nurdiani Azizah.,S.H. M.Si.
2. Polaris Siregar, S.H.
3. Rina Wirachmawati, S.H.
4. Robertus Ulu Wardana, S.H., LL.M.
5. Reno Ghanes Satria, S.H.
6. Yasirman Hassan, S.H.,M.H.
7. Erlin Triartha Yuliani, S.H.
8. Didit Junaidi, S.H.
9. Fadhy Setiadi, S.H.
10. Paramita Indiyanti, S.H.,M.Kn.
11. Stivenly Sumual, S.H., M.Kn.

Masing-masing kewarganegaraan Indonesia, kesemuanya Pegawai pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi beralamat di Gedung D Lantai 9 Komplek Kemendikbud, Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu, Senayan, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa substitusi, Nomor: SK-4736/AU.2/HF/2018, tanggal 31 Oktober 2018; Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 236/PEN-DIS/2018/PTUN-JKT, tanggal 11 Oktober 2018, tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 236/PEN-MH/2018/PTUN-JKT, tanggal 11 Oktober 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 102 Halaman Putusan Perkara Nomor : 236/G/2018/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 236/PEN PPJS/2018/PTUN.JKT, tanggal 11 Oktober 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 236/PEN-PP/2018/PTUN-JKT, tanggal 15 Oktober 2018, tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 236/PEN-HS/2018/PTUN-JKT, tanggal 12 November 2018, tentang Hari dan Tanggal Persidangan Terbuka untuk Umum;
6. Telah mendengar keterangan saksi/ahli dari Para Pihak;
  - Telah mempelajari berkas perkara Nomor : 236/G/2018/PTUN-JKT, beserta seluruh lampirannya;

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Gugatan tertanggal 10 Oktober 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada 10 Oktober 2018 dalam Register Perkara Nomor: 236/G/2018/PTUN-JKT, sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 12 November 2018, yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

### I. OBYEK GUGATAN

- A. Bahwa obyek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 175/M/KPT.KP/2018, tanggal 29 Maret 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Dr. Drs. Putut Marhaento, M.Or.,;
- B. Bahwa surat keputusan ini sesuai telah memenuhi maksud pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan

Halaman 3 dari 102 Halaman Putusan Perkara Nomor : 236/G/2018/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi, "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

- a. Bahwa surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat a-quo bersifat konkrit karena obyek yang disebutkan dalam Surat keputusan itu tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan nama Penggugat sebagai Subyek hukumnya;
- b. Bahwa Surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat a-quo bersifat individual karena tidak ditujukan untuk umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebut nama Penggugat sebagai subyek hukumnya;
- c. Bahwa Surat Keputusan a-quo yang dikeluarkan oleh Tergugat telah bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari Instansi tertentu baik horizontal maupun vertikal. Dengan demikian Surat Keputusan Tergugat tersebut telah bersifat definitive dan menimbulkan akibat hukum;

## II. TENGGANG WAKTU GUGATAN

Bahwa Penggugat mendaftarkan gugatan ini di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 10 Oktober 2018, maka sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo. Bagian V angka 3 SEMA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa ketentuan dalam UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa pengajuan gugatan sengketa Tata Usaha Negara harus diajukan dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari;

Bahwa Penggugat menerima Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 175/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil tanggal 9 April 2018.

Bahwa pada tanggal 21 Juni 2018 Penggugat mengajukan upaya keberatan kepada Kemenristekdikti dan mendapat jawaban pada tanggal 1 Agustus 2018.

Bahwa Pada tanggal 26 Juni 2018 Penggugat mengajukan gugatan dan diputus pada tanggal 9 Juli 2018 dengan isi putusan gugatan masih prematur.

Bahwa pada tanggal 9 Juli 2018 Penggugat mengajukan Banding ke BAPEK dan menerima jawaban dari BAPEK pada tanggal 24 Agustus 2018.

Bahwa dikarenakan salah dalam mengajukan keberatan, maka Penggugat memperbaharui upaya keberatan dan mengirim surat keberatan tersebut ke Presiden yang ditembuskan ke Kemenristekdikti pada tanggal 30 Agustus 2018. Namun demikian hingga gugatan ini diajukan, Penggugat belum menerima jawaban dari Presiden.

Bahwa didalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil :

Pasal 36 ayat (3) kami kutib :

Halaman 5 dari 102 Halaman Putusan Perkara Nomor : 236/G/2018/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Atasan pejabat yang berwenang menghukum wajib mengambil keputusan atas keberatan yang diajukan oleh PNS yang bersangkutan dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung mulai tanggal yang bersangkutan menerima keberatan".

Bahwa didalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pemberian Tunjangan Pegawai Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi :

Pasal 8 ayat (1) kami kutib :

"Hari Kerja di lingkungan Kementerian, yaitu 5 (lima) hari kerja mulai hari Senin sampai dengan hari Jum'at dengan jumlah jam kerja sebanyak 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam.

Bahwa Penggugat telah melewati tenggang waktu sebanyak ( 9 April 2018 – 26 Juni 2018) 78 (tujuh puluh delapan) hari, sehingga masih mempunyai sisa tenggang waktu sebanyak 12 (dua belas) hari.

Bahwa menurut pasal 36 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pemberian Tunjangan Pegawai Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, maka :

- Surat keberatan Penggugat dikirim kepada Presiden pada tanggal 30 Desember 2018
- Presiden berkewajiban menjawab surat keberatan dari Penggugat selama-lamanya 21 (dua puluh satu) hari kerja.

Halaman 6 dari 102 Halaman Putusan Perkara Nomor : 236/G/2018/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berarti paling lama pada tanggal 1 Oktober 2018, Presiden harus sudah menjawab surat keberatan dari Penggugat.
- Karena pada tanggal 1 Oktober 2018 Presiden belum juga menjawab, kami anggap tanggal tersebut sebagai batas akhir upaya keberatan dari Penggugat.

Bahwa Penggugat masih mempunyai sisa tenggang waktu selama 12 hari, batas akhir upaya keberatan administrasi pada tanggal 1 Oktober 2018 dan gugatan diajukan pada tanggal 10 Oktober 2018, sehingga gugatan yang diajukan Penggugat masih pada tenggang waktu yang ditentukan;

### III. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;
2. Bahwa berdasarkan definisi dalam angka 1 diatas, maka Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 175/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Dr. Drs. Putut Marhaento, M.Or., tanggal 29 Maret 2018 adalah terang benderang

Halaman 7 dari 102 Halaman Putusan Perkara Nomor : 236/G/2018/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah keputusan tertulis berupa penetapan (*beschikking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (*einmalig*);

3. Bahwa Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia (disingkat Kemenristekdikti RI) (dahulu Kementerian Riset dan Teknologi disingkat Kemenristek) adalah Kementerian Indonesia yang menyelenggarakan urusan di bidang riset dan teknologi serta pendidikan tinggi. Dengan demikian, nyatalah badan tersebut adalah badan atau pejabat tata usaha Negara sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara;
4. Bahwa Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 175/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Dr. Drs. Putut Marhaento, M.Or., tanggal 29 Maret 2018 jelas merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 175/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Dr. Drs. Putut Marhaento, M.Or., tanggal 29 Maret 2018 bersifat konkrit, individual dan final dengan alasan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 102 Halaman Putusan Perkara Nomor : 236/G/2018/PTUN-JKT





- a. Bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat *a-quo* bersifat konkrit karena obyek yang disebutkan dalam Surat Keputusan itu tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan nama Penggugat sebagai subyek hukumnya;
- b. Bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat *a-quo* bersifat individual karena tidak ditujukan untuk umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebut nama Penggugat sebagai subyek hukumnya;
- c. Bahwa Surat Keputusan *a-quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat telah bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik horizontal maupun vertikal. Dengan demikian Surat Keputusan Tergugat tersebut telah bersifat definitif dan menimbulkan akibat hukum;

Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a-quo* telah menimbulkan akibat hukum, yakni Penggugat nyata-nyata dicabut status, kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai Lektor Kepala Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta;

6. Bahwa Penggugat, dengan alasan-alasan yuridis sebagaimana akan diuraikan nanti, dengan tegas menolak Surat Keputusan Tergugat *a-quo* dan menganggapnya sebagai tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Penolakan Penggugat ini sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-



Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sengketa tata usaha Negara;

7. Bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;

Berdasarkan argumentasi sebagaimana diuraikan dalam angka 1 sampai angka 7 diatas, Penggugat menyimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang mempunyai yurisdiksi mencakup tempat kedudukan salah satu Tergugat sebagaimana telah diuraikan diawal Surat Gugatan ini adalah berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa sebagaimana tertuang dalam Surat Gugatan ini;

#### **IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN**

1. Bahwa berdasarkan pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang berbunyi "Orang/Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang, yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal/tidak sah dengan disertai tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi";
2. Bahwa Penggugat adalah Dosen Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas negeri Yogyakarta yang terkena dampak secara langsung baik secara materiil maupun immateriil dari terbitnya obyek sengketa berupa Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 175/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian Tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Dr. Drs. Putut Marhaento, M.Or., tanggal 29 Maret 2018;

a. Kerugian materiil berupa :

1) Hilangnya pendapatan (gaji) dan semua hak yang dimiliki sebagai Pegawai Negeri Sipil yang telah dijalannya selama 33 tahun mengabdikan;

2) Hilangnya jaminan sosial kesehatan;

3) Hilangnya hak pensiun;

b. Kerugian immaterial berupa :

1) Hilangnya pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

2) Hilangnya harkat, martabat dan kehormatan sebagai warga Negara di tengah-tengah masyarakat karena perlakuan semena-mena Para Tergugat akibat pemberhentian dengan tidak hormat;

### V. ALASAN-ALASAN GUGATAN/POSITA

Bahwa alasan dan dasar Penggugat atas Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 175/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Dr. Drs. Putut Marhaento, M.Or., tanggal 29 Maret 2018 adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 175/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Dr. Drs. Putut Marhaento, M.Or., tanggal 29 Maret 2018;
2. Bahwa keputusan Tergugat *a-quo* tersebut pada pokoknya berisikan, yakni :

Halaman 11 dari 102 Halaman Putusan Perkara Nomor : 236/G/2018/PTUN-JKT



- a. Bahwa Tergugat telah membuat keputusan kepada Penggugat mengenai pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Dr. Drs. Putut Marhaento, M.Or.;
  - b. Bahwa Penggugat diberhentikan karena telah melakukan perbuatan sesuai dengan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 jo. Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, "PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap **karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum**";
3. Bahwa Surat Keputusan *a-quo* tidak memenuhi persyaratan maupun klasifikasi Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 jo. Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana diuraikan sebagai berikut :
- a. Bahwa jabatan Penggugat adalah Pegawai negeri Sipil berpangkat Pembina Utama Muda, Golongan IV C dengan jabatan Lektor Kepala pada Unit Kerja Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta, sehingga jelas Penggugat tidak memegang jabatan struktural baik sebagai Kepala Bagian, Ketua Prodi, Ketua Jurusan maupun Rektor di Universitas Negeri Yogyakarta. Penggugat hanya memegang jabatan fungsional yang tugas kesehariannya Penggugat adalah sebagai dosen yang mengajar mata kuliah Biomekanika sebagai keahlian utama dan mata kuliah kepelatihan bola voli serta perencanaan latihan sebagai keahlian kedua dan ketiga di Jurusan



Pendidikan Kepelatihan sesuai dengan jabatan Penggugat sebagai Lektor Kepala. Jabatan fungsional sebagaimana Pasal 1 ayat (11) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu, sehingga jelas dalam perkara pidana yang didakwakan kepada Penggugat, Penggugat tidak sedang menjalankan tugas pelayanan fungsional yang berkaitan dengan keahlian dan keterampilan Penggugat dalam satuan organisasi di Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta;

- b. Bahwa sebagaimana **pasal 1 ayat (6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017** tentang **pengertian jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggungjawab, wewenang atau hak seseorang Aparatur Sipil Negara dalam satuan organisasi**;
- c. Bahwa pertimbangan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017 tidak tepat dan tidak sesuai dengan perkara pidana yang didakwakan kepada Penggugat di luar satuan organisasi serta tidak sedang menjalankan tanggungjawab sebagai Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil, sehingga jelas Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Utama Muda, Golongan IV C dengan Jabatan Lektor Kepala pada Unit Kerja Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta sebab perkara pidana yang didakwakan kepada Penggugat murni akibat keikutsertaan Penggugat sebagai Pengurus dan Pelatih Perkumpulan Bola Voli Yuso Daerah Istimewa Yogyakarta;



d. Bahwa perkara pidana yang didakwakan kepada Penggugat tidak berkaitan dengan jabatan Penggugat serta terjadi tidak dalam satuan organisasi ataupun unit kerja Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta tetapi dalam Perkumpulan Bola Voli Yuso Yogyakarta dengan kronologis sebagai berikut :

- 1) Bahwa Penggugat adalah Pengurus dan Pelatih di Perkumpulan Bola Voli Yuso Daerah Istimewa Yogyakarta dimana keikutsertaan Penggugat membina Perkumpulan bola voli tersebut murni secara sukarela serta tidak dalam rangka menjalankan tugas yang berhubungan dengan jabatan Penggugat di Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta karena pada dasarnya Perkumpulan Bola Voli Yuso Daerah Istimewa Yogyakarta tidak berkaitan dengan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta;
- 2) Bahwa dana Perkumpulan Bola Voli Yuso Daerah Istimewa Yogyakarta berasal dari dana sukarela para pengurus, dana bantuan maupun dana hibah dari Pemerintah Kota Yogyakarta dan bukan berasal dari dana yang diambil dari Universitas Negeri Yogyakarta;
- 3) Bahwa pidana yang didakwakan kepada Penggugat berkaitan dengan dana hibah dari Pemerintah Yogyakarta kepada KONI Kota Yogyakarta khususnya Perkumpulan Bola Voli Yuso Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) yang pengelolaan dana hibah diberikan kepada Perkumpulan Bola Voli YUSO Kota Yogyakarta dan bukan orang perseorang/Penggugat maupun di lingkungan



kerja Penggugat yakni Universitas Negeri Yogyakarta, sehingga jelas perbuatan pidana yang didakwakan kepada Penggugat tidak berkaitan dengan jabatan fungsional Penggugat di Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta;

e. Bahwa selain Penggugat tidak melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Utama Muda, Golongan IV C dengan Jabatan Lektor kepala pada Unit Kerja Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta, Penggugat juga tidak melakukan tindak pidana umum karena tindak pidana yang didakwakan kepada Penggugat adalah merupakan tindak pidana khusus sehingga jelas Surat Keputusan *a-quo* tidak memenuhi kualifikasi Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 jo. Pasal 450 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sehingga harus dibatalkan;

4. Bahwa Keputusan Tergugat tidak memenuhi persyaratan maupun klasifikasi Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 jo. Pasal 450 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, keputusan *a-quo* juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik dengan alasan dan dasar sebagai berikut :

A. Surat Keputusan Tergugat *a-quo* bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dengan alasan :

1) Penerbitan Surat Keputusan Tergugat Nomor : 175/M/KPT.KP/2018 tertanggal 29 Maret 2018 adalah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) huruf d yang berbunyi :

Pasal 87 ayat (2)

"PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana".

Pasal 87 ayat (4) huruf d

Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana".

Sesuai ketentuan tersebut diatas sangat jelas kerugian yang terjadi atas diri Penggugat akibat Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat, karena pertimbangan dalam memutus surat keputusan pemberhentian *a-quo* tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Merupakan sebuah fakta dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2476K/Pid.Sus/2016 jo Nomor : 6/Pid.Sus-TPK/2016/PT.YK jo Nomor : 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.YK atas Penggugat dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Atau dengan kata lain kurang dari 2 (dua) tahun;

- 2) Penerbitan Surat Keputusan Tergugat I Nomor : 175/M/KPT.KP/2018 tertanggal 29 Maret 2018 juga bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11

Halaman 16 dari 102 Halaman Putusan Perkara Nomor : 236/G/2018/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil. Sesuai dengan Pasal 247 yang menjelaskan bahwa PNS dapat diberhentikan karena dipenjarakan paling singkat 2 (dua) tahun. Hal tersebut juga diperjelas dengan ketentuan Pasal 248 yang menerangkan bahwa PNS tidak diberhentikan sebagai PNS apabila:

- a. Perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat dari PNS;
- b. Mempunyai prestasi kerja yang baik;
- c. Tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali; dan
- d. Tersedia lowongan jabatan.

Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a-quo* bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 248 dengan alasan sebagai berikut :

- a. Tindak pidana yang dituduhkan kepada Penggugat tidak menurunkan harkat dan martabat Penggugat sebagai PNS, karena perbuatan pidana yang dituduhkan kepada Penggugat bukan karena kesalahan Penggugat, tetapi karena kesalahan administrasi sebab faktanya sejak awal perkara *a-quo* berkaitan dengan realisasi dana hibah Pemerintah Kota Yogyakarta kepada KONI Kota Yogyakarta khususnya Perkumpulan Bola Voli YUSO Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) yang pengelolaan dana hibah diberikan kepada Organisasi Persatuan Bola Voli YUSO bukan orang perseorangan/Penggugat dan juga

Halaman 17 dari 102 Halaman Putusan Perkara Nomor : 236/G/2018/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan di lingkungan kerja Penggugat yaitu Universitas Negeri Yogyakarta. Fakta di persidangan terbukti yang mengatur dan mengelola dana hibah serta membuat Laporan Pertanggungjawaban adalah Tony Kusnanto dan Drs. Kosasih Setyadi (almarhum) dan bukan Penggugat;

b. Penggugat tidak pernah merugikan keuangan Negara maupun menikmati realisasi dana hibah Pemerintah Kota Yogyakarta kepada KONI Kota Yogyakarta khususnya Persatuan Bola Voli YUSO Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) secara pribadi maupun bersama-sama. Faktanya dana hibah sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) sepenuhnya digunakan untuk kegiatan Perkumpulan Bola Voli PBV YUSO Kota Yogyakarta selama mengikuti kegiatan Proliga. Bahkan Penggugat justru menyediakan rumah pribadinya untuk digunakan sebagai *mess* atlet voli serta menyiapkan makanan secara gratis tanpa pernah minta ganti;

c. Penggugat telah mencurahkan waktu untuk menangani pembinaan atlet voli di DI Yogyakarta dengan penuh dedikasi, loyalitas dan komitmen secara sukarela tanpa digaji dan terbukti pelaksanaan kegiatan Perkumpulan Bola Voli YUSO DI Yogyakarta telah berjalan dengan baik dan berhasil mengikuti pertandingan-pertandingan yang berskala nasional mewakili Daerah Istimewa Yogyakarta serta mampu mengukir prestasi dengan menjuarai beberapa turnamen. Selama melaksanakan pembinaan pada Perkumpulan Bola Voli YUSO DI Yogyakarta,

Halaman 18 dari 102 Halaman Putusan Perkara Nomor : 236/G/2018/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tetap melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai Lektor Kepala pada Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta;

d. Keikutsertaan Penggugat dalam pelaksanaan kegiatan Perkumpulan Bola Voli YUSO DI Yogyakarta adalah murni melakukan kegiatan sosial dibidang olahraga dengan niat untuk memajukan olahraga bola voli serta mengamalkan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang dimiliki dan terbukti dibawah kepelatihan Penggugat, olahraga voli di Yogyakarta mampu mencapai prestasi dikancah Nasional maupun Internasional, selain itu Penggugat berhasil memajukan kehidupan para generasi muda karena Penggugat banyak merekrut kaum muda yang hidupnya kurang beruntung karena status sosial ekonomi keluarganya untuk dididik menjadi atlet bola voli yang akhirnya banyak yang berprestasi baik ditingkat nasional maupun internasional, bahkan tidak sedikit yang di kemudian hari dapat bekerja di perusahaan multinasional;

e. Di lingkungan akademis, Penggugat mempunyai prestasi kerja yang baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 19/Tk/Tahun 2016 tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya tanggal 15 April 2016 dimana Penghargaan tersebut diberikan kepada Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan Lektor Kepala Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta. Selain itu Penggugat juga merupakan Direktur Teknis/*Head Coach* SEA Games 2017 dan ASEAN Games 2018

Halaman 19 dari 102 Halaman Putusan Perkara Nomor : 236/G/2018/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim Nasional Bola Voli Indoor Putra dan Putri, maka berdasarkan Pasal 248 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 atas prestasi kerja yang baik dari Penggugat seharusnya Penggugat tidak diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil;

f. Penggugat tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali, hal ini dibuktikan dengan dibebaskannya Penggugat pada bulan Juni 2018, Penggugat tetap menjadi Direktur Teknis Tim Nasional Bola Voli Indoor ASEAN GAMES 2018;

3) Bahwa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, jelas sangat merugikan Penggugat karena sesuai dengan Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil mengatur PNS yang diberhentikan tidak dengan hormat apabila :

- a. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- b. Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
- c. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
- d. Dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana;

Halaman 20 dari 102 Halaman Putusan Perkara Nomor : 236/G/2018/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Tergugat I *a-quo* bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 dengan alasan sebagai berikut :

- a) Bahwa Penggugat tidak memenuhi klasifikasi sesuai dengan Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 karena Penggugat tidak melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, justru Penggugat telah mengabdikan dirinya untuk Negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, terbukti Penggugat diberi tanda kehormatan dari Presiden sebagai Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945, Negara dan pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan dan disiplin secara terus menerus selama 30 (tiga puluh) tahun;
- b) Bahwa Penggugat dituduh melakukan tindak pidana kejahatan yang tidak ada hubungannya dengan jabatannya karena perkara *a-quo* berada diluar satuan organisasi atau unit kerja Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta, serta tidak sedang menjalankan kewajiban sebagai Pegawai negeri Sipil, sehingga Penggugat tidak melakukan tindak pidana jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Utama Muda, Golongan IV C pada Unit Kerja Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta;
- c) Bahwa fakta perbuatan yang didakwakan kepada Penggugat tidak ada hubungannya dengan jabatan Penggugat di Universitas Negeri Yogyakarta, karena perkara *a-quo* berkaitan dengan realisasi dana

Halaman 21 dari 102 Halaman Putusan Perkara Nomor : 236/G/2018/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hibah Pemerintah Kota Yogyakarta kepada KONI Kota Yogyakarta khususnya Perkumpulan Bola Voli YUSO Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2011. Sehingga jelas perkara *a-quo* tidak terjadi pada satuan organisasi atau unit kerja Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta;

d) Bahwa sebagaimana putusan Penggugat dijatuhkan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan hal itu kurang dari 2 (dua) tahun sebagaimana yang diatur dalam Pasal 250 huruf d, sehingga pemberhentian tidak dengan hormat yang ditujukan kepada Penggugat bukanlah dalam kualifikasi Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;

B. Bahwa Tergugat telah menyalahgunakan wewenang sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara dan/atau Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan/atau Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dalam menerbitkan keputusan *a-quo* dimana Tergugat telah melanggar asas-asas pemerintahan yang baik dengan alasan sebagai berikut :

1) Bahwa perbuatan Tergugat bertentangan dengan asas tertib penyelenggaraan Negara yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara. Hal ini terlihat dalam perbuatan Tergugat yang hanya percaya pada Surat Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor : 2410/UN34/HK/2017 tanggal 4 Oktober 2017 dan Nomor 597/UN34/KP.03.24/2018 tanggal 27 Februari 2018 dengan tidak mengecek kebenaran fakta yang ada kepada Penggugat maupun

Halaman 22 dari 102 Halaman Putusan Perkara Nomor : 236/G/2018/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





lingkungan tempat Penggugat kerja. Tergugat juga tidak memahami bahwa perbuatan pidana yang didakwakan kepada Penggugat tidak ada kaitannya dengan jabatan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan Lektor Kepala pada Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta *karena* perbuatan pidana yang didakwakan kepada Penggugat murni berkaitan dengan dana hibah untuk Perkumpulan Bola Voli YUSO Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2011;

Bahwa Penggugat menerima Surat Keputusan *a-quo* pada saat masih berada dalam Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta dimana Surat Keputusan *a-quo* diberikan tiba-tiba tanpa ada Surat Peringatan maupun pemberitahuan terlebih dahulu kepada Penggugat serta tanpa memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membela diri;

- 2) Bahwa perbuatan Tergugat bertentangan dengan asas keterbukaan karena Tergugat tidak pernah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk melakukan pembelaan maupun menjelaskan persoalan yang sebenarnya kepada Tergugat sebelum menerbitkan Surat Keputusan *a-quo*.
- 3) Bahwa keputusan Tergugat bertentangan dengan asas proporsionalitas yaitu suatu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Ada kecenderungan Tergugat tidak memperhatikan hak Penggugat untuk memperlakukan adil serta tidak memberi kesempatan kepada Penggugat untuk membela diri karena Surat Keputusan *a-quo* lebih bersifat sepihak, tanpa mengetahui posisi kasus yang sebenarnya dan tanpa mempertimbangkan lamanya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bekerja dan mencurahkan waktu untuk Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta serta prestasi Penggugat baik sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan akademis Universitas Negeri Yogyakarta maupun prestasi Penggugat sebagai Pelatih dan Pembina olahraga yang memberi sumbangan terhadap kemajuan Bola Voli di Indonesia;

- 4) Bahwa Tergugat juga melanggar asas kecermatan dalam mengeluarkan keputusan karena dalam mengambil suatu keputusan harus didasarkan pada dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan putusan *a-quo* tidak berdasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap karena Tergugat hanya mendasarkan pada surat yang dikeluarkan oleh Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor : 2410/UN34/HK/2017 tanggal 4 Oktober 2017 dan Nomor : 597/UN34/KP.03.24/2018 tanggal 27 Februari 2018 tanpa mencari informasi maupun dokumen pembanding yang lain mengenai Penggugat;

Bahwa Petikan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2476/Pid.Sus/2016 tanggal 24 Juli 2017 yang digunakan oleh Tergugat sebagai dasar pertimbangan dalam menerbitkan putusan *a-quo*, namun dalam faktanya petikan putusan *a-quo* tidak memuat pertimbangan Majelis Hakim secara lengkap, karena sampai saat ini belum ada salinan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 24 dari 102 Halaman Putusan Perkara Nomor : 236/G/2018/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Tergugat tidak memahami duduk perkaranya yang didakwakan kepada Penggugat, oleh karena itu Tergugat terlalu sumir dan prematur dalam membuat putusan *a-quo*;

## VI. PETITUM

Bahwa berdasarkan dasar dan alasan gugatan sebagaimana telah Penggugat uraikan diatas, maka dengan ini Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta atau Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 175/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Dr. Drs. Putut Marhaento, M. Or., tanggal 29 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Tergugat I;
  3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 175/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Dr. Drs. Putut Marhaento, M. Or., tanggal 29 Maret 2018;
  4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi hak Penggugat dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai Pegawai Negeri Sipil seperti semula;
  5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;
- Atau jika Ketua Pengadilan tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 25 dari 102 Halaman Putusan Perkara Nomor : 236/G/2018/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan Jawaban tertanggal 10 Desember 2018, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil bantahan sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil, argumen, fakta hukum yang dikemukakan Penggugat dalam Gugatan, kecuali hal yang kami terima dan benarkan secara tegas.
2. Bahwa ketentuan mengenai peradilan tata usaha negara adalah sebagaimana telah diatur di dalam *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara* sebagaimana telah diubah terakhir dengan *Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, selanjutnya disebut "**UU PERATUN**".
3. Bahwa Objek Sengketa dalam perkara *a quo*, yaitu Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 175/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Kepada Dr. Drs. Putut Marhaento, M.Or tanggal 29 Maret 2018.
4. Bahwa Objek Sengketa memuat hukuman kepada Penggugat karena telah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum sebagaimana dimaksud Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut **UU 5/2004**) jo

Halaman 26 dari 102 Halaman Putusan Perkara Nomor : 236/G/2018/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang  
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut **PP 11/2017**).

## ***Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan***

5. Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan mempunyai kepentingan terhadap Objek Sengketa, padahal senyatanya Penggugat sudah tidak mempunyai kepentingan karena Penggugat telah dijatuhi hukuman tidak dengan hormat sebagai PNS sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo. Pasal 250 huruf b PP 11/2017 tentang Manajemen PNS yang pada pokoknya menyatakan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena telah terbukti melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum berdasarkan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
6. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2476K/PID.SUS/2016, Penggugat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Konsekuensi dengan adanya putusan tersebut, maka Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Oleh karena Penggugat sudah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS maka Penggugat sudah tidak mempunyai kepentingan lagi sebagai PNS. Hal tersebut sebagaimana diakui sendiri oleh Penggugat pada bagian identitas pekerjaannya yang menyatakan diri sebagai Mantan Dosen Universitas Negeri Yogyakarta (*vide* Pasal 100 ayat 1 huruf d UU 5/1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa salah satu alat bukti adalah pengakuan para pihak).

Halaman 27 dari 102 Halaman Putusan Perkara Nomor : 236/G/2018/PTUN-JKT

### ***Disclaimer***

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena Penggugat tidak mempunyai kepentingan lagi terhadap kedudukannya sebagai PNS maka gugatan Penggugat sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima.

## DALAM POKOK PERKARA

7. Bahwa apa yang diuraikan pada bagian eksepsi mohon dianggap mutatis mutandis diuraikan pada bagian pokok perkara ini
8. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil, argumen, fakta hukum yang dikemukakan Penggugat dalam Gugatan, kecuali hal yang kami terima dan benarkan secara tegas.

## ***Penerbitan Obyek Sengketa Tidak Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku***

9. Bahwa Penggugat mempersoalkan dan menolak alasan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada Objek Sengketa. Untuk mendapatkan gambaran lengkap mengenai alasan penjatuhan sanksi, berikut diuraikan kronologis penjatuhan sanksi:
  - a. 28 Agustus 2017, Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan UNY berkirim surat kepada Penggugat dengan surat Nomor 846/UN.34.16/KP/2017 yang pada pokoknya menanyakan mengenai perkara hukum yang dihadapi Penggugat untuk kejelasan status kepegawaian Penggugat di UNY.
  - b. 22 September 2017, Dekan FIK UNY mengirimkan surat kepada Rektor UNY dengan surat Nomor 943/UN34.16/TU/2017, yang pada intinya melaporkan bahwa Penggugat telah menjalani eksekusi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2476/K/Pid.Sus/2016 tanggal 24 Juli 2017 dengan menjalani tahanan di Lembaga

Halaman 28 dari 102 Halaman Putusan Perkara Nomor : 236/G/2018/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemasyarakatan Kelas II Wirogunan Yogyakarta sejak 1 Agustus 2017.

Amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 2476K/PID.SUS/2016, adalah sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa I. Dr.Drs. Putut Marhaento, M.Or dan Terdakwa II. Ir. Wahyono Haryadi secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama;
  - Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp. 50.000.0000,- dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan.
- c. 4 Oktober 2017, Rektor UNY berkirim surat kepada Tergugat dengan Nomor 2410/UN34/HK/2017, perihal Permohonan pertimbangan dan Tindak Lanjut Status Kepegawaian a.n. Dr.Drs PututMarhaento.M.Or.
- d. 20 November 2017, Kepala Biro Sumber Daya Manusia atas nama Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, dengan surat Nomor 109070/A2.2/KP/2017 menjawab surat dari Rektor UNY yang pada pokoknya menyatakan bahwa terkait status kepegawaian Penggugat, Rektor UNY segera mengusulkan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS a.n. Dr. Drs. PututMarhaento, M.Or.
- e. 22 Februari 2018, Rektor UNY, atas nama Tergugat mengeluarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan

Halaman 29 dari 102 Halaman Putusan Perkara Nomor : 236/G/2018/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Tinggi Nomor 662/UN34/KP/2018 tentang  
Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Dr.  
Drs. Putut Marhaento, M.Or.

- f. 27 Februari 2018, Rektor UNY mengirim surat kepada Tergugat dengan nomor 597/UN34/KP.03.24/20180, perihal: Permohonan Sanksi kepada PNS a.n. Dr.Drs. Putut Marhaentop, M.Or.
  - g. 29 Maret 2018, Tergugat mengeluarkan objek sengketa, dan mengirimkannya kepada Rektor UNY pada tanggal 29 Maret 2018.
  - h. 29 Maret 2018, Rektor UNY menerima objek sengketa dan menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta tempat Penggugat menjalani putusan Mahkamah Agung, tetapi Penggugat tidak mau menerimanya, dan dibuat Berita Acara Serah Terima.
  - i. 9 April 2018, karena Penggugat tidak mau menerima objek sengketa pada tanggal 29 Maret 2018, Rektor UNY mengirimkan objek sengketa kepada Penggugat melalui pos.
10. Bahwa pada bagian "Alasan Diajukannya Gugatan", angka 3 dan 4, halaman 6 s.d. 12, Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa tidak memenuhi persyaratan maupun klasifikasi Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 jo. Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 karena perkara pidana yang didakwakan kepada Penggugat di luar satuan organisasi serta tidak sedang menjalankan tanggungjawab sebagai Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil. Selain itu, Penggugat menyatakan bahwa

Halaman 30 dari 102 Halaman Putusan Perkara Nomor : 236/G/2018/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana yang didakwakan kepada Penggugat adalah tindak pidana khusus, bukan tindak pidana umum.

11. Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang sangat keliru dengan alasan sebagai berikut:

a. Bahwa didalam Petikan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2476K/Pid.Sus/2016, Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dimaksud Pasal 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (selanjutnya disebut UU Tipikor).

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 berbunyi sebagai berikut: **"Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)".**

b. Bahwa salah satu pertimbangan filosofis terbentuknya UU ASN adalah dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu

Halaman 31 dari 102 Halaman Putusan Perkara Nomor : 236/G/2018/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, **bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme**, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia.

Bahwa PNS berkedudukan sebagai unsur aparatur negara, terikat oleh prinsip, nilai dasar, serta kode etik dan kode perilaku. ASN harus memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Tindakan dan kinerja PNS dipertanggungjawabkan kepada publik, sehingga **kedudukan/jabatan sebagai PNS mengikat tidak hanya pada saat PNS tersebut menjalankan kedinasan tetapi juga di luar kedinasan**. (vide Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 UU ASN jo )

- c. Bahwa Penggugat adalah terpidana kasus korupsi sebagaimana dimaksud Pasal 3 UU Tipikor, sehingga konsekuensinya adalah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS karena telah melanggar ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU 5/2004 yang menyatakan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum.

Halaman 32 dari 102 Halaman Putusan Perkara Nomor : 236/G/2018/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Bahwa Tindak Pidana Korupsi adalah *extra ordinary crime*, yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa dan sanksi yang tegas bagi yang melakukannya. Terkait penegakan hukum terhadap PNS yang menjadi terpidana korupsi, telah dibuat Keputusan Bersama antara Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara membuat Surat Keputusan Bersama Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, dan Nomor 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan.

12. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

***Penerbitan Obyek Sengketa Tidak Bertentangan Dengan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik***

13. Bahwa pada halaman 12, Penggugat mendalilkan Tergugat melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, meliputi asas tertib penyelenggara negara, keterbukaan, proporsionalitas, dan kecermatan.

14. Bahwa dalil tersebut adalah dalil yang tidak benar, dengan alasan sebagai berikut:

a. Bahwa tata cara penerbitan objek sengketa adalah berdasarkan ketentuan Pasal 266 PP 11/2017 yang mengatur pemberhentian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNS karena melakukan tindak pidana/penyelewengan yang selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

(1) Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/penyelewengan diusulkan oleh:

b. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau

c. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli utama.

(2) Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima.

d. Bahwa dalam perkara *a quo*, Tergugat, selaku Pejabat Pembina Kepegawaian menerbitkan objek sengketa atas dasar usulan yang diajukan Rektor UNY, selaku Pejabat yang berwenang yang melaporkan bahwa Penggugat berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap telah dijatuhi hukuman pidana penjara, karena terbukti melakukan kejahatan korupsi secara bersama-sama sebagaimana dimaksud Pasal 3 UU Tipikor. Dalam menerbitkan objek sengketa, tidak ada kewajiban bagi Tergugat untuk melakukan pemberitahuan dan klarifikasi kepada Penggugat atas penerbitan objek sengketa. Tergugat menjalankan ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan.

Halaman 34 dari 102 Halaman Putusan Perkara Nomor : 236/G/2018/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Berdasarkan hal tersebut diatas, penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Berdasarkan uraian di atas, Tergugat memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

## Dalam Eksepsi

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

## Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan Replik secara Tertulis pada persidangan tanggal 18 Desember 2018, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat, melalui kuasa hukumnya mengajukan Duplik tertanggal 26 Desember 2018, Replik dan Duplik mana untuk singkatnya tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-21, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya di persidangan, sebagai berikut:

Halaman 35 dari 102 Halaman Putusan Perkara Nomor : 236/G/2018/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-1 : fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Menristekdikti RI Nomor: 175/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS Kepda Dr. Drs. Putut Marhaento, M.Or. tertanggal 29 Maret 2018;
- P-2 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat dari Putut Marhaento tanggal 9 Juli 2018 Kepada Ketua Badan Pertimbangan;
- P-3 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat dari Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor: 383/BAPEK/S.1/2018 tanggal 13 Agustus 2018 Perihal: Penjelasan atas banding administratif atas nama saudara Dr. Drs. Putut Marhaento, M.Or, NIP. 19600501 198502 1 001 pegawai pada Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negara Yogyakarta Kepada Sdr. Dr. Drs. Putut Marhaento, M.Or;
- P-4 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat dari Menteri Riset, teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 37346/A2.2/KP/2018 tanggal 1 Agustus 2018 Hal: Keberatan Pemberhentian Tindak Dengan Hormat dari Pegawai Negeri Sipil a.n. Dr. Drs. Putut Marhaento, M.Or. kepada Putut Marhaento, M.Or;
- P-5 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat dari Putut Marhaento tanggal 29 Agustus 2018 Hal: Keberatan atas SK Menristek Dikti RI No: 175/M/KP/2018 Kepada Presiden Republik Indonesia;
- P-6 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Izin Nomor: 775/UN34.16/KP/2017 tanggal 15 Agustus 2017;
- P-7 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 19/TK/Tahun 2016

Halaman 36 dari 102 Halaman Putusan Perkara Nomor : 236/G/2018/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana

Karya Satya, tanggal 15 April 2016 ;

- P-8 : Fotokopi sesuai dengan asli Piagam Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya XXX Tahun atas nama Drs. Putut Marhaento, M.Or, tertanggal 15 April 2016 ;
- P-9 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Tugas Nomor: 125/PP/PBVSI/II/2018 Sebagai Pendamping Pelatnas Tim Bola Voli Pada Asian Games 2018, tertanggal 21 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Sekjen PP PBVSI Irjenpol Drs. Yudi Sushariyanto, S.H.;
- P-10 : Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3471120105600004 atas nama Drs. Putut Marhaento, M.Or.;
- P-11 : Fotokopi sesuai salinan resmi Pengadilan Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Yyk tanggal 18 April 2016;
- P-12 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat dari Putut Marhaento tanggal 21 Juni 2018 Kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
- P-13 : Fotokopi dari fotokopi Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- P-14 : Fotokopi dari fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- P-15 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Semarang Nomor: 5142/P/PPs/2017 tentang Pengangkatan Penguji Ujian Disertasi Tahap I (Tertutup) Direktur Pascasarjana

Halaman 37 dari 102 Halaman Putusan Perkara Nomor : 236/G/2018/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Universitas Negeri Semarang untuk Mahasiswa atas nama:

Awan Hariono, M.Or tertanggal 28 April 2017;

- P-16 : Fotokopi sesuai dengan asli Undangan Nomor: 8766/UN37/TU/2017 kepada Dr. Putut Marhaento, M.Or, sebagai Penguji Dalam Ujian Disertasi Tahap II (Terbuka) a.n. Awan Hariono, S.Pd, M.Or, Mahasiswa Program Doktor Pendidikan Olahraga Pascasarjana Universitas Negeri Semarang, tertanggal 23 Agustus 2017;
- P-17 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor: 386/P/2017 tentang Pengangkatan Penguji Ujian Disertasi Tahap II (Terbuka) Mahasiswa Program Doktor atas nama Awan Hariono, S.Pd, M.Or, pada Pascasarjana Universitas Negeri Semarang, tertanggal 16 Agustus 2017;
- P-18 : Fotokopi sesuai dengan asli Undangan Nomor: 8767/UN37/TU/2017 kepada Dr. Putut Marhaento, M.Or, sebagai Penguji Dalam Ujian Disertasi Tahap II (Terbuka) a.n. Devi Tirtawirya, S.Pd, M.Or, Mahasiswa Program Doktor Pendidikan Olahraga Pascasarjana Universitas Negeri Semarang, tertanggal 23 Agustus 2017;
- P-19 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor: 287/P/2017 tentang Pengangkatan penguji Disertasi Tahap II (Terbuka) Mahasiswa Doktor atas nama Devi Tirtawirya, S.Pd., M.Or. Pada Pascasarjana Universitas Negeri Semarang, tertanggal 16 Agustus 2017;

Halaman 38 dari 102 Halaman Putusan Perkara Nomor : 236/G/2018/PTUN-JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-20 : Fotokopi dari Fotokopi Surat Keputusan Pengurus Kota PBVSI Yogyakarta Nomor: 01/SK-PERVOMA/VI/2011 tanggal 29 Juni 2011 Tentang Susunan Pengurus Persatuan Bala Voli Yuana Sarana Olah Raga (PBV YUSO) Kota Yogyakarta Periode 2011-2016;
- P-21 : Fotokopi dari fotokopi Susunan Pengurus Persatuan Bola Voli Yuana Sarana Olah Raga (PEV YUSO) Kota yogyakarta Periode 2011-2016;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-12, bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya di persidangan, sebagai berikut:

- T – 1 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 175/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Kepada Dr. Drs. Putut Marhaento, M.Or tanggal 29 Maret 2018;
- T – 2 : Fotokopi dari fotokopi Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Diajtuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindakan Pidana Kejahatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;

Halaman 39 dari 102 Halaman Putusan Perkara Nomor : 236/G/2018/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T – 3 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Relaas Pemberitahuan Isi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2476K/PID.SUS/2016 Jo. No.6/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Yyk, Kepada Terdakwa I (Dr. Drs. Putut Marhaento, M.Or) ;
- T – 4 : Fotokopi sesuai salinan Petikan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2476 K/Pid.Sus/2016 tanggal 24 Juli 2017;
- T – 5 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Nomor: Print-1562/0.4.10/Fu.1/08/2017 tanggal 30 Agustus 2017 dari Kejaksaan Negeri Yogyakarta;
- T – 6 : Fotokopi sesuai dengan asli Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan tanggal 11 September 2017;
- T – 7 : Fotokopi sesuai dengan Asli Surat Rektor UNY Nomor: 2410/UN34/HK/2017, perihal Permohonan Pertimbangan dan Tindak Lanjut Status Kepegawaian a.n. Dr.Drs Putut Marhaento. M.Or kepada Menristekdikti, tanggal 4 Oktober 2017;
- T – 8 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Kepada Biro Sumber Daya Manusia atas nama Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 109070/A2.2//KP/2017 tanggal 20 November 2017 tentang Permohonan Pertimbangan dan tindaklanjut kepegawaian a.n Dr. Drs. Putut Marhaento, M.Or.;
- T – 9 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 662/UN34/KP/2018 tentang Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil atas

Halaman 40 dari 102 Halaman Putusan Perkara Nomor : 236/G/2018/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Dr. Drs. Putut Marhaento, M.Or, tanggal 27 Februari 2018;

- T – 10 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Rektor UNY Nomor 597/UN34/KP.03.24/2018 Perihal Permohonan Sanksi a.n. Dr. Drs. Putut Marhaento, M.Or, tanggal 27 Februari 2018;
- T – 11 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Sekretaris Jenderal Nomor: Nota Dinas/A2/KP/2018, Hal Usul Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS a.n. Dr. Drs. Putut Marhaento, M.Or, kepada Menristekdikti, tanggal 16 Maret 2018;
- T – 12 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Kepala Biro Sumber Daya Manusia, a.n. Menristekdikti kepada Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 16835/A2.2/KP/2018 tanggal 29 Maret 2018 perihal Penyampaian Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- T – 13 : Ad Informandum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
- T – 14 : Ad Informandum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- T – 15 : Ad Informandum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- T – 16 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat dari Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Nomor: 846/UN.34.16/KP/2017 tanggal 28 Agustus 2017 Hal: Laporan Status Hukum;

Halaman 41 dari 102 Halaman Putusan Perkara Nomor : 236/G/2018/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T – 17 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Nomor: 943/UN 34.16/TU/2017 tanggal 22 September 2017 Perihal: Laporan Putusan Pengadilan Kepada Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
- T – 18 : Fotokopi sesuai dengan asli Berita Acara Serah Terima tanggal 16 April 2018 ;
- T – 19 : Fotokopi dari fotokopi Tanda Bukti Kantor Pos;
- T – 20 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat dari Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Negeri Yokyakarta Nomor: 916/UN34.16/TU/2017, tanggal 15 September 2017, Perihal: Permohonan Putusan Pengadilan Kepada Kepala Kejaksaan Negeri Yogyakarta ;
- T – 21 : sesuai cetakan Buku Pendidikan anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi Kemenristekdikti ;

Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan 1 (satu) orang saksi dan 1 (satu) Ahli, yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan sebagai berikut ;

## **SAKSI KE-1 PIHAK PENGGUGAT :**

**DEVI TIRTAWIRYA.M.OR**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat dan tanggal lahir : Gunungkidul, 29 Agustus 1974, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tinggal Watu RT 004, Kelurahan Panjangrejog, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS);

- Bahwa yang dijadikan objek sengketa dalam perkara ini adalah Masalah PTUN tentang pemberhentian PNS saudara Penggugat ;
- Bahwa namanya adalah Dr. Drs. Putut Marhaento, M.O;

Halaman 42 dari 102 Halaman Putusan Perkara Nomor : 236/G/2018/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dari Kabar-kabar waktu Dia menjalani masalah hukuman itu;
- Bahwa saksi belum pernah melihat secara langsung surat keputusan tersebut;
- Bahwa Saksi mengatakan saat Dia menjalankan hukuman penjara;
- Bahwa berapa lama tepatnya Saya kurang tahu;
- Bahwa Penggugat dipenjara kasusnya Saya tidak tahu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak Saya menjadi mahasiswa dari Penggugat tahun 1992;
- Bahwa pada saat saksi S-1;
- Bahwa pada tahun 2000 Kami satu sekolah S-2 di UNNES;
- Bahwa pada tahun 2017 Saya diuji S-3 oleh Penggugat;
- Bahwa Beliau penguji Eksternal;
- Bahwa Saksi tahu tentang keseharian Penggugat adalah seorang pelatih bola voli;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Penggugat menjadi dosen di UNY;
- Bahwa Saksi menjadi mahasiswa pada tahun 1992 Penggugat sudah menjadi dosen di UNY;
- Bahwa S-3 Saksi di Universitas Negeri Semarang (UNNES);
- Bahwa Saksi sebagai Dosen di UNY sejak 2003 Saya tes dan CPNS 2004;
- Bahwa Penggugat setahu Saksi sebagai pelatih kepala PBVSI untuk Asian games 2018;
- Bahwa saksi tahu sejak tahun 92 itu Saya jarang bertemu dengan Penggugat dan mengajar juga sebentar karena Saya mendapat kabar Penggugat mengajar di Pusat;

Halaman 43 dari 102 Halaman Putusan Perkara Nomor : 236/G/2018/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu pasti, Penggugat menangani Asian Games kemudian pelatih PLN saat di gelar proliga dan Saya lupa tahunnya. dan Sekarang 2 tahun ini Penggugat menangani Jakarta Pertamina Energi di Proliga;
- Bahwa kepanjangan dari Yuso adalah Yuwana Sarana Olahraga;
- Bahwa Klub ini di bawah PBVSI Kota Yogyakarta;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat adalah Ketua Harian PBV YUSO;
- Bahwa Saksi tahu waktu itu pernah melihat SK tersebut kalau tidak salah 2011-2016;
- Bahwa saksi melihat pada waktu saya ke rumah Penggugat saat melakukan bimbingan kuliah;
- Bahwa tidak ditunjukkan langsung;
- Bahwa Saksi tahu terkait dengan persoalan Penggugat sebagai ketua harian PBV YUSO saksi mendengar Penggugat ada menandatangani sesuatu;
- Bahwa saksi mendengar dari berita-berita;
- Bahwa saksi tidak mendengar langsung;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti P-20;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti P-21;
- Bahwa terhadap bukti P-20, saat itu Saksi membaca hanya sekilas;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang tanda tangan;
- Bahwa saksi di KONI sejak sejak 2 tahun ini;
- Bahwa Setahu Saksi status Penggugat sebagai ketua harian di PBV YUSO dengan status Penggugat sebagai ASN ini terpisah;
- Bahwa biasanya sampai saat ini kalau penguji eksternal itu selalu dari universitas bersangkutan kemudian dari surat tugas itu bisa dipergunakan untuk keperluan eksternal lagi di UNY;
- Bahwa buktinya ada surat undangan dari UNES;

Halaman 44 dari 102 Halaman Putusan Perkara Nomor : 236/G/2018/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ada tidak aturan yang mengatur saya tidak tahu tetapi yang selama ini memang seperti itu;
- Bahwa pada saat saksi diuji, termasuk Penggugat;
- Bahwa yang dilarang kalau yang bersangkutan misalnya sebagai Dekan, karena sama-sama sudah sebagai pejabat publik Dekan tidak boleh menjadi pimpinan KONI tetapi kalau dosen biasa tidak apa-apa;
- Bahwa aturannya Saya tidak pernah membaca tetapi ketika itu diungkapkan seperti itu;
- Bahwa saat menguji, Penggugat ada surat bukti P-15, P-16, dan P-17;
- Bahwa saksi selain sebagai dosen saya sekarang anggota Binpres Koni DIY;
- Bahwa saksi di uji disertai oleh Penggugat tanggal 30 Agustus 2017;
- Bahwa saksi tahu pada tanggal 18 Agustus sampai tanggal 29 Agustus, Saya sebagai pelatih kepala di Sea Games di Malaysia;
- Bahwa setahu saksi Penggugat mengajar mata kuliah bidang biomekanika dan waktu mengajar Saya yaitu Metodologi dan latihan kemudian mengajar bola voli;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat Penggugat sebagai pengurus harian di PBV YUSO berapa kali melatih dalam sehari, kalau melatih di YUSO karena Penggugat satu kantor dengan Saya, itu dalam seminggu bisa 4 sampai 5 kali karena kalau dari kantor Penggugat bilang "Saya melatih dulu Mas;
- Bahwa saat Penggugat melatih di luar UNY, setahu Saksi ada ijin dari atasannya kalau di YUSO kan Penggugat melatihnya di luar jam kerja karena sore hari, tetapi kalau yang lain-lainnya Saya kurang tahu apakah saat melatih yang nasional ada ijin atau tidak, Saya kurang tahu;

Halaman 45 dari 102 Halaman Putusan Perkara Nomor : 236/G/2018/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar Saksi ditunjuk sebagai Anggota Binpres KONI DIY yaitu Karena kepakaran. Jadi Saya dianggap sebagai seseorang yang mempunyai kulaifikasi terhadap kepelatihan disitu sehingga Saya layak disitu terutama karena Saya akan menangani pelatih;
- Bahwa saksi di UNY mengajar Tae Kwon Do;
- Bahwa saksi sebagai Anggota Binpres KONI DIY tidak ada ijin dari atasan Saksi atau Rektor UNY, karena itu yang memilih kan formatur. Dan ini kegiatan luar dan KONI itu berbeda dengan dosen berbeda dengan ASN dan ini kegiatan induk organisasi karena ini di DIY ya KONI DIY;

### **AHLI PIHAK PENGUGAT :**

**Prof. DR. MUCHSAN, S.H.,** Kewarganegaraan Indonesia, Tempat dan tanggal lahir : Pemalang, 24 Agustus 1942, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tinggal Jl. H. Japat I No. 11 RT 11/RW 01, Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Pemerintahan Kota Depok, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Hakim Agung;

- Bahwa menurut ahli definisi jabatan adalah Berdasarkan teori ilmu hukum administrasi negara jabatan atau beroep adalah suatu hak dan kewajiban yang diberikan atau dibebankan oleh si pemilik kerja kepada si pelaksana kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi kalau kepegawaian di Indonesia atau di luar negeri juga sama jabatan itu ada dua macam jenisnya yang pertama jabatan publik itu kalau di Indonesia yang berlaku bagi ASN atau Pegawai Negeri baik sipil maupun militer dan jabatan privat itu yang dibebankan kepada pekerja sosial atau dulu istilahnya buruh dan diberikan oleh majikan kepada buruh. Itu macam jabatan yang ada dalam system kepegawaian di Indonesia;

Halaman 46 dari 102 Halaman Putusan Perkara Nomor : 236/G/2018/PTUN-JKT

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika membahas mengenai ASN atau PNS ada jenis-jenis lain jabatan, Kalau jabatan untuk ASN atau pejabat publik itu dirangkum dalam kepegawaian dibagi lagi menjadi dua kategori. Yang pertama jabatan struktural yang kedua jabatan fungsional. jabatan fungsional itu menunjukkan fungsinya bagi si ASN tersebut. Jadi menunjukkan fungsi atau kewajiban seperti misalnya kita mendengar istilah apa jabatannya, Dosen. otomatis kita yang mendengar tahu bahwa itu tugasnya untuk mendidik atau mencerdaskan bangsa misalkan Jaksa itu tugasnya sebagai penuntut umum. Semua ASN atau pejabat publik baik yang berpangkat rendah maupun tertinggi itu semuanya pasti memiliki jabatan fungsional tetapi kalau jabatan struktural itu menunjukkan bukan hukum, si pejabat tadi di dalam struktur organisasi tertentu. Misalnya jabatannya rektor adalah jabatan yang tertinggi di dalam kampus tersebut, Ketua Pengadilan sebagai jabatan struktural. Jadi tidak semua ASN atau pejabat publik itu mengemban atau dibebani jabatan struktural yang dasarnya kepercayaan;
- Bahwa menurut ahli ketika ada perkumpulan di dalam suatu masyarakat dan ketika ada orang yang menduduki struktur organisasi itu termasuk jabatan seperti yang Ahli uraikan tadi ya ;
- Bahwa itu merupakan jabatan juga. Jadi meskipun itu lembaganya katakanlah itu swasta murni atau sebagai organisasi kemasyarakatan atau di dalam hukum administrasi sering dikenal dengan NGO/Non Government organisation itu merupakan jabatan. Tapi tadi sudah Saya katakan termasuk jabatan privat bukan jabatan publik. Jabatan privat itu sebetulnya di dalam sifat dan pemberian jabatan atau dalam penyempurnaan ini lebih menembus kepada keperdataan perjanjian kerja. Jadi jabatan diberikan dengan perjanjian kerja misalnya berapa

Halaman 47 dari 102 Halaman Putusan Perkara Nomor : 236/G/2018/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, gaji berapa dan disepakati bersama itu kalau jabatan privat. dan apa yang ditanyakan tadi itu juga termasuk jabatan juga tetapi kelompok jabatan privat;

- Bahwa surat keputusan yang dikatakan sebagai Keputusan TUN adalah KTUN dalam bahasa lain juga sering disebut dengan ketetapan administratif. Di dalam positif hukum kita disebut KTUN, KTUN yang dimaksud adalah keputusan yang dibuat oleh pejabat TUN berarti aparat publik bukan pejabat swasta yang memiliki tiga sifat, yang pertama bersifat tertulis bukan keputusan lisan, sehingga keputusan lisan tidak bisa dijadikan dasar gugat di PTUN. Yang kedua bersifat konkrit artinya tujuannya jelas untuk apa, misalnya saya mengangkat seorang asisten berarti konkrit tujuannya saya memberikan hak dan wewenang saya kepada asisten untuk membantu baik perkuliahan dan ujian dalam mata kuliah tertentu. Yang ketiga bersifat individual artinya tidak untuk umum jadi KTUN ditujukan kepada orang tertentu, tidak ditujukan untuk umum hanya saja yang namanya individual itu tidak harus berbentuk orang perorang biasa tetapi juga bisa menyangkut kelompok misalnya pengangkatan saya sebagai Hakim Agung dulu itu satu SK tetapi lampirannya 21 orang berarti yang diangkat menjadi Hakim Agung itu saat itu 21 orang ini kelompok tetapi sifatnya individual, yang keempat bersifat final, final artinya begitu putusan diberlakukan langsung memiliki akibat hukum yang sah tidak usah menunggu proses lebih lanjut;
- Bahwa Ahli, ada keputusan dari kementerian dari pertimbangannya "bahwa berdasarkan Pasal 87 ayat 4 huruf b UU No. 5 Tahun 2014 Jo. Pasal 250 huruf b PP No. 11 Tahun 2017 ditentukan: PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena

Halaman 48 dari 102 Halaman Putusan Perkara Nomor : 236/G/2018/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindakan pidana jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan atau pidana umum". maksud dari jabatan dari konstruksi Pasal 6 tindak pidana dari jabatan itu jelas merupakan keputusan TUN karena dibuat oleh Menteri karena pejabat TUN dan yang kedua memiliki 4 sifat seperti yang Saya sebutkan di atas. Dan disini ada 4 yang harus digaris bawah, yang pertama ASN itu dipecat tidak dengan hormat itu merupakan suatu keharusan karena disitu tidak ada alternatif lain. Yang kedua hanya disini ada batasnya yang harus dipecat tidak dengan hormat itu cuma yang tertulis di situ dan ada tiga pembatasannya. Yang pertama melakukan kejahatan jabatan, yang kedua melakukan kejahatan yang berkaitan dengan jabatan dan yang ketiga melakukan pidana umum lain. Dan yang perlu digarisbawahi bahwa keputusan itu sudah in kracht artinya sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Jadi ini merupakan suatu Pasal yang tidak bersifat umum tetapi terbatas baru boleh dipecat apabila memenuhi satu diantara 3 alternatif tersebut. Dan 3 alternatif itu sudah pasti tidak boleh ditambah maupun dikurangi karena disitu sudah disebutkan kata-kata dan seterusnya atau dan lain-lainnya, cuma tiga macam itu harus ada. Jika seandainya tidak memenuhi satu diantara tiga alasan itu maka tidak berlaku Pasal tersebut; Karena ini memakai UU ASN maka ketentuan tersebut hanya berlaku untuk ASN bukan berlaku untuk kaum buruh atau jabatan publik. Apabila jabatan yang dipangku adalah jabatan privat maka tidak berlaku;

- Bahwa ketika ada SK tentang pemecatan dan Ahli katakan bahwa jabatan itu mengenai jabatan publik dan ada peristiwa hukum yang itu merupakan jabatan privat jadi kalau menurut teori keabsahan daripada keputusan itu ada dua, yang pertama materiil legalistic artinya absah

Halaman 49 dari 102 Halaman Putusan Perkara Nomor : 236/G/2018/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara materiil dan yang kedua formal legalistic, sah secara formal. Sah secara materiil ini adalah kaitannya dengan wewenang yang membuat pejabat yang berwenang atau bukan. Kalau dia tidak memiliki wewenang atau mungkin menyalahgunakan wewenang atau mungkin melampaui wewenang itu berarti tidak sah secara materiil, kaitannya dengan kompetensi. Kalau sah secara formal berkaitan dengan bentuk sebab semua produk hukum sudah ada bentuk-bentuk tertentu artinya tidak boleh menyimpang dari SOP dari bentuk itu. Misalnya saja membuat keputusan dan peraturan, UU, PP dan sebagainya. Itu bentuknya sudah diatur kalau itu bentuknya tidak seperti itu menyalahi SOP, prosedurnya tidak terpenuhi itu tidak sah secara formil. Jadi itu yang dimaksud keabsahan daripada Keputusan TUN;

- Bahwa kaitannya dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, menurut Ahli adalah AAUPB itu perlu kita perhatikan bahwa untuk aparat sipil negara itu merupakan hukum yang tidak tertulis. Kenapa kaitannya dengan pemerintahan yang baik/good government. Pemerintahan yang baik itu selalu berkembang/dinamis mungkin pemerintahan jaman orde baru dengan yang sekarang saja kurang baik sehingga kita sengaja dibuat tidak tertulis supaya dapat mengikuti perkembangan hukum lainnya, itu pengertian. Kalau jumlahnya juga dinamis tetapi setahu Saya prinsipnya yang digunakan oleh MA dan sampai sekarang belum berubah itu ada 5 prinsip daripada AAUPB. Yang pertama asas kepastian hukum/legal stansing ini asas yang mengajarkan supaya terhadap kasus yang sama pemerintah memberikan keputusan yang sama, misalnya A dan B sama-sama mengajukan IMB kasusnya sama rumah yang dibangun sama, syarat-syarat lainnya sama, kalau dikabulkan harus dikabulkan semua. Jika hanya satu yang dikabulkan berarti tidak ada

Halaman 50 dari 102 Halaman Putusan Perkara Nomor : 236/G/2018/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kepastian hukum. Yang kedua asas kelayakan, kepatutan, fairly principle artinya asas keterbukaan. oleh karena disini maksud itu KTUN yang diberikan oleh pihak pemerintah harusnya melihat kondisi-kondisi sosial yang lain. Jadi misalnya semacam semata-mata tertuju kepada legalistiknya saja tetapi juga misalnya situasi politik, ekonomi. Yang ketiga asas kecermatan/ carefully principle ini asas yang mengatakan dalam membuat keputusan aparatur pemerintah harus memperhatikan selain norma hukum juga norma-norma yang lain seperti norma etika, agama. jadi jangan hanya tertuju kepada norma hukum saja. Contoh konkrit Presiden Jokowi memberikan grasi kepada Abu Bakar Ba'asyir, ini norma etika digunakan berdasarkan kemanusiaan. Yang keempat asas keseimbangan/balance principle maksudnya aparat pemerintah telah memberikan itu keputusan harus menyeimbangkan, menyelaraskan antara hak dan kewajiban di dalam keputusan. Misalnya, bisa saja Dia dipecat dari jabatannya Kita bisa pertimbangkan apakah itu dan juga jasa-jasa orang yang dipecat itu. Kira-kira seimbang tidak meskipun yang dikorupsi katakannlah serupiah sama dengan yang satu milyar. disini harus mempertimbangkan mengenai hak dan kewajiban apakah Dia pernah mendapatkan suatu surat penghargaan dan sebagainya dan itu seharusnya menjadi bahan pertimbangan. Dan yang kelima asas ketajaman dalam mengambil sasaran jadi kalau menentukan objek itu harus baik bisa saja kalau aparat pemerintah ingin membuat suatu site planning atau rencana perluasan kota dan sebagainya, itu jangan acak tetapi dia juga harus membuat planning yang bagus, programing, bugjeting, controlling, itu diperhatikan semua. Jadi jangan acak seperti di Yogya perkembangan kota acak, perkembangan ke utara dan ke Timur tetapi yang diselatan tidak sehingga tidak balance. Ini semua asas harus

Halaman 51 dari 102 Halaman Putusan Perkara Nomor : 236/G/2018/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prima tetapi dalam praktek sering karena tidak tertulis sehingga menjadi dinamis;

- Bahwa keputusan yang di dalam pertimbangan hukumnya dalam KTUN tidak sesuai dengan keputusannya, bagaimana kalau kita kaitkan dengan AAUPB, Jadi keputusan TUN kalau lihat bentuk formilnya terbagi menjadi dua bagian, yang pertama dipertimbangan atau konsideran itu isinya maksimal tiga: menimbang, mengingat, memperhatikan. Kadang yang sering cuma dua seperti menimbang dan mengingat. Sedangkan diktum itu isi sehingga hubungan antara konsideran dengan diktum itu harus lengkap sebab akibat. Jadi diputuskan dipecat karena ada penyebabnya, karena ada sebab ini akibatnya dipecat, sehingga kalau hubungan antara konsideran dan diktum ini terputus atau terpenggal tidak ada hubungan atau koneksitas yang sebab akibat tadi maka demi hukum keputusan TUN itu menjadi batal, tidak sah karena alasan untuk mengucap itu tidak nyambung atau mungkin alasannya betul keputusannya tidak nyambung. dan selama tidak nyambung atau korelasi yuridis maka keputusan itu tidak sah secara formil;
- Bahwa KTUN yang disitu ada salah satu asas yang tidak terpenuhi, misalnya asas kecermatan, kepastian, akibat hukum dari keputusan adalah itu termasuk tidak sah secara formil tapi istilahnya tidak sah secara yuridis. Apa sebab, sebab di sini pemerintah yang membuat suatu KTUN yang tidak memperhatikan AAUPB bahkan melanggar, itu dianggap suatu perbuatan yang tidak cermat oleh aparat pemerintah atau dalam bahasa umum pemerintah memberikan keputusan yang tidak layak. Jadi tidak melawan hukum sebab tujuan dikeluarkan keputusan baik dan menurut Saya intinya satu apabila dikatakan baik servis prima/pelayanan kepada masyarakat prima seperti misalnya sembako

Halaman 52 dari 102 Halaman Putusan Perkara Nomor : 236/G/2018/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



murah, pemilu aman, kita bepergian lancar tidak ada kendala. Itu visi misi dari good government sehingga untuk dapat memberikan pelayanan prima lima asas itu harus terpenuhi. Kurang satu saja pasti yang ada dirugikan dan ini kalau sampai pemerintah melanggar AAUPB itu berakibat keputusan yang dihasilkan tidak pantas tidak layak. itu juga menyebabkan keputusan yang dibuat atau diproduksi oleh aparatur ini menjadi batal;

- Bahwa definisi PNS sebetulnya sudah tertuang di dalam UU Kepegawaian sejak tahun yang lama yaitu tahun 1974. Jadi PNS itu "seseorang yang diberikan hak dan kewajiban oleh aparat pemeeintah yang diatur oleh peraturan perundang-undangan dan keputusan pemberian ini bersifat sepihak. Itu untuk membedakan ASN dengan jabatan publik. Misalnya Saya diangkat menjadi Dosen dan sebagai dosen Saya diberikan hak dan kewajiban tetapi dari hak dan kewajiban Saya mendapat imbalan seperti gaji, tunjangan dan sebagainya. Ini bersifat sepihak karena bersifat sepihak dapat dipaksa oleh pihak yang memberikan kerja dan disini mau tidak mau harus mau dan kalau tidak mau silahkan keluar sebagai dosen. Kecuali kalau buruh disini bersifat dua pihak dan bersifat kesepakatan sehingga dapat terjadi tawar menawar baik pekerjaan maupun gaji. PNS itu pokoknya ada 2, pertama PNS di bawah departemen-departemen dan kedua adalah sipil militer yang diatur dengan peraturan yang berbeda baik gaji, kenaikan pangkat. Ini yang maksud dengan PNS dan diulang lagi di dalam pengertian UU ASN dan ditegaskan lagi dengan unsur yang sama;
- Bahwa Ahli menjelaskan seorang PNS itu diikat oleh prinsip dasar dan kode etik perilaku sesuai Pasal di dalam UU ASN, menurut Ahli kedudukan PNS dengan diikat oleh prinsip dasar dan kode etik perilaku



tersebut, Jadi namanya sudah kode etik itu berarti masih diatur dengan norma etika sehingga disini masuk dalam klaster-klaster AAUPB tadi bukan masuk dalam asas yuridis. Kode etik biasanya yang terjadi, kalau pelanggaran kode etik hukumannya hanya administratif bukan hukuman yuridis misalnya skorsing, penundaan kenaikan pangkat atau dipindahkan dibagian yang lain. Ini termasuk dalam domain norma etika;

- Bahwa kedudukan sebagai seorang PNS itu melekat kepada PNS tersebut meskipun ia berada di luar satuan organisasinya atau instansinya karena PNS tersebut berorganisasi di masyarakat, namun ini sangat tergantung kepada prosedur. Misalnya dari masyarakat NGO meminta seseorang PNS, itu kalau prosedurnya minta ijin kepada pimpinan daripada si PNS ini dengan tidak adanya keberatan dari pimpinannya, itu ada kewajiban bahwa PNS tersebut harus melaporkan kepada atasannya karena ijin itu biasanya ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh PNS tersebut. Tetapi kalau tidak sama sekali biasanya si atasan PNS tersebut cuma akan menilai apakah kewajibannya dia sebagai PNS benar atau tidak. Kalau kewajiban dan haknya itu dilaksanakan betul, tidak perduli di nyambi di mana silahkan saja. seperti Dosen mengajar swasta itu kadang-kadang tidak mendapat ijin dari Rektor dan Rektor baru menegur kalau tugas pokoknya di fakultas negeri yang dia tekuni itu tidak benar. baru ada hubungan suatu komunikasi antara administrasi. tetapi kalau di situ sudah baik dan tidak ada kekurangan menurut pimpinan ya silahkan saja dan tidak ada masalah. Kecuali kalau SOPnya itu ada perijinan seperti surat ijin dan sebagainya;
- Bahwa Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN, yang menyatakan bahwa PNS diberhentikan karena melakukan tindak pidana, Bahwa Pasal ini bersifat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rechtriktif artinya tidak bersifat umum lengkapnya rechtriktif alternatif. Disitu hanya ada tiga alasan untuk dapat memecat dengan tidak hormat seorang PNS. Pertama melakukan kejahatan jabatan, kedua melakukan kejahatan yang berkaitan dengan jabatan dan ketiga melakukan tindak pidana umum lainnya. Sekarang di luar itu karena ini echtriktif tidak mungkin terkena sanksi pecat kalau disitu echtriktif terbatas hanya tiga. Yang dua alternatif itu satu dipenuhi saja misalnya hanya satu saja kejahatan jabatan maka cukup dan tidak usah ketiga-tiganya terpenuhi bisa dilakukan pemecatan. Jadi kejahatan jabatan itu kejahatan yang dikaitkan dengan hak dan wewenangnya sebagai pejabat publik. Jadi dalam rangka melaksanakan hak dan kewajibannya dia melanggar hukum, contoh Saya menguji dan menerima suap misalnya anak itu sebenarnya tidak lulus karena nilai yang ia dapat nol tetapi ditulis cum laude. Kalau Saya tidak sebagai Dosen dan tidak mungkin dan meskipun dosen kalau tidak ditetapkan sebagai penguji juga tidak mungkin. Disini kejahatan jabatan yang dilakukan sesuai dengan hak dan kewenangan dia sebagai pejabat publik atau ASN. Kalau kejahatan yang berkaitan dengan jabatan, ini kejahatan lain mungkin tidak sesuai dengan kewenangannya tadi tetapi berkaitan dengan jabatan seperti yang tadi. Misalnya seseorang ditugaskan di lembaga NGO tetapi semua memerlukan prosedur publik seperti harus ada ijin, Sk dan sebagainya itu Dia melakukan pelanggaran disiplin meskipun yang dilanggar adalah perbuatan yang privat sebetulnya. Yang ketiga kejahatan pidana umum dan kejahatan pidana umum disini minimal ada 2 yaitu pidum/ pidana umum dan pidsus/ pidana khusus. Ingat korupsi, narkoba, teroris ini pidana khusus. Jadi kalau menurut hemat Saya diantara tiga itu tidak terpenuhi ya tepat sanksi pemecatan tadi karena tidak memenuhi syarat-

Halaman 55 dari 102 Halaman Putusan Perkara Nomor : 236/G/2018/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



syarat yang disebutkan di dalam rumusan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN;

- Bahwa Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN ada dalam rumusan KUHP tetapi belum ada dalam UU Tipikor, kejahatan pidana umum itu termasuk kejahatan jabatan yang diatur secara khusus, sedangkan kejahatan jabatan saja tidak memenuhi syarat dan itu saat dilakukan pada lembaga swasta. Tidak berkaitan dengan wewenang dan hak dan masih banyak di universitas negeri di Yogyakarta terlepas dari kasus ini. Jadi dia bukan melakukan kejahatan jabatan dan bagaimana bisa dimasukkan dengan rumusan tadi meskipun belum ada UU Tipikor. Untuk syarat pertama saja kejahatan jabatan itu menurut hemat Saya tidak terpenuhi;
- Bahwa Ahli menerangkan terkait dengan objek sengketa ada 3 unsur seperti yang Ahli sebutkan, apakah tiga unsur itu harus terpenuhi baru dia bisa diberhentikan dengan hormat atau cukup salah satu. Jadi melihat keputusan kalau kita menggunakan metode tafsir ini ada yang namanya grammatical interpretation. Jadi interpretasi dari segi grammar dan ini bisa kita gunakan disitu. yang kedua berupa logical interpretation dari segi logika. Jadi kalau dari segi bahasa kalau penyebutannya itu dikenakan dapat dengan hukuman pecat apabila memenuhi persyaratan: satu kejahatan jabatan, yang kedua kejahatan yang berkaitan dengan jabatan dan keduanya ini bersifat alternatif tidak bersifat kumulatif, satu terdakwa saja tidak bisa untuk menjatuhkan hukuman itu. Jadi tidak bersifat kumulatif dengan ketiga-tiganya, dan jika salah satu terpenuhi saja sudah cukup untuk menjatuhkan hukum disiplin apabila betul-betul didukung dengan bukti-bukti;
- Bahwa seorang ASN yang menjabat dan melekat padanya adalah jabatan publik sepanjang dalam ketentuan ASN itu tidak melarang untuk





menjabat jabatan privat dan diijinkan oleh institusi ASN dimana dia bertugas tetapi dalam jabatan privatnya timbul persoalan dan telah dibuktikan dengan adanya putusan pidana yang inkraht dan ASN harus menjalani pidana tersebut, Memang betul kalau dari segi interpretasi sesuai grammar itu kata “dan”, kata “dan” itu alternatif, sedangkan kata “dan atau” itu kumulatif. Tetapi disini harus dikaitkan dengan interpretasi yang logis, jika sudah melakukan kejahatan jabatan tidak perlu dicari kejahatan yang berkaitan dengan jabatan. Lebih penting kejahatan jabatan itu yang dicari dan kedua-duanya itu dipakai itu yang pertama. Yang kedua ini kaitannya dengan wewenang atau authority, jika orang tadi dia menjabat jabatan privat itu mestinya kewenangan dari yang mendukung seperti yang membuat SK dan disini apakah dapat kesalahan privat dicampurkan dengan kesalahan publik sehingga di sini kaitannya dengan kompetensi dan kompetensi siapa yang dapat memberikan hukuman karena dia melanggar jabatan yang privat meskipun sanksi hukumannya yang bersifat privat bukan hukuman yang bersifat publik;

- Bahwa dalam UU ASN menyebutkan apabila seorang yang mempunyai jabatan publik kemudian berkaitan dengan jabatan privat, telah diputus dalam persidangan dengan pidana khusus yaitu korupsi dan di dalam UU ASN itu tidak bisa. Jadi dalam hal ini sejauh SOPnya itu harus melalui prosedur pejabat publik, misalkan dia diangkat sebagai pengurus di dalam suatu perkumpulan olah raga dan setiap ada acara dia mohon ijin dari atasannya. Dan sejauh ada SOPnya melakukan itu bisa dikaitkan bahwa itu perbuatan yang berkaitan dengan dengan jabatan. Berarti di sini atasan mempunyai kewenangan untuk menilik dari pada pelaksanaan kewajiban daripada pegawai tersebut. Tapi kalau berdiri sendiri-sendiri





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

misalkan privatnya menilai dia jelek tetapi publik malah menilai dia baik dan itu kecuali ada SOPnya;

- Bahwa kalau SOPnya ada bisa, kalau SOPnya tidak mengatur berarti berdiri sendiri-sendiri;
- Bahwa pejabat privat lalu dipidana oleh hukum publik, apakah keterkaitan SOP yang dimaksud oleh Ahli bahwa pimpinan pejabat privat ini dalam hal ini antara rektor dan dosen, apakah yang dimaksudkan SOPnya adalah keterkaitan antara Pejabat privat ini dengan lembaganya, Jadi yang namanya jabatan itu adalah hak dan kewajiban yang diberikan oleh si pemilik kerja kepada pekerja. Jadi kalau di sini seperti yang Saya katakan SOPnya, misalkan Dia minta ijin kepada Rektor untuk tidak memberikan ujian padahal ada kewajiban rektor untuk menguji disertasi dan dia ijin untuk meninggalkan kuliah karena melaksanakan jabatan privat itu sudah masuk dalam SOP, karena Dia meninggalkan kewajiban. Tetapi kalau disini tidak, masing-masing dapat melaksanakan dengan baik dan tidak ada penilaian yang jelek dari publik maupun privat, itu tidak ada hubungannya. Jadi ya tetap, yang privat ya privat dan yang publik ya publik. Kalau dia melanggar privat yang berhak menghukum adalah privatnya, tidak lalu departemennya atau menteri yang memberikan hukuman;
- Bahwa seseorang dipidana karena jabatan privatnya dan sudah inkracht, apabila dikaitkan dia berkedudukan sebagai seorang PNS, Jadi kalau di dalam hal ini dia melakukan tindak kejahatan privat tetapi tidak ada hubungannya dengan jabatan publik itu jelas yang berhak menghukum adalah secara administratif adalah atasan jabatan privat dan kalau secara yuridis adalah hakim;

Halaman 58 dari 102 Halaman Putusan Perkara Nomor : 236/G/2018/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada hubungan tidak dengan dia sebagai seorang PNS, sejauh itu sudah diberi sanksi oleh hakim, itu dia tidak berhak, Ini berhak nya si menteri ini, karena masuk dalam klausul Pasal 87. Tetapi kalau tidak masuk maka menurut hemat Saya itu unsur-unsur dalam objek sengketa tersebut itu tidak kena;
- Bahwa bagaimana memenuhi unsur-unsur sesuai kriteria dalam Pasal 87 Itu sangat mutlak;

Bahwa Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta dan 1 (satu) orang ahli, yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan sebagai berikut:

### **SAKSI KE 1 PIHAK TERGUGAT:**

**WAWAN SUNDAWAN SUHERMAN, S.H.**, Kewarganegaraan Indonesia,

Tempat dan tanggal lahir: Sumedang, 7 Juli 1964, Jenis

Kelamin Laki-laki, Tempat tinggal Jl. Griya Purwa Ashi C-312

Sanggrahan RT 009/RW 004, Kelurahan Purwomartani,

Kecamatan Kalasan, Propinsi Daerah Istimewah Yogyakarta,

Kabupaten Sleman, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai

Negeri Sipil (PNS);

- Bahwa saksi tahu yang menjadi persoalan atau objek sengketa oleh Penggugat;
- Bahwa akibat keputusan Menristek Dikti yang menyatakan pemberhentian tidak dengan hormat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau pernah ditunjukkan;
- Bahwa saksi mendengar informasi;
- Bahwa betul Penggugat adalah Dosen di UNY;
- Bahwa saksi tidak hafal sejak kapan;

Halaman 59 dari 102 Halaman Putusan Perkara Nomor : 236/G/2018/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selama saksi menjabat Penggugat di bawah Saksi selaku Dekan;
- Bahwa saat saksi sebagai Dekan 2015-2019, Penggugat sebagai dosen mata kuliah bola voli dan Biomekanika olah raga;
- Bahwa terhadap seorang dosen dia bertanggung jawab kepada ke ketua jurusan terlebih dahulu;
- Bahwa kemudian ke Dekan dan ke Rektor, tapi kalau urusan-urusan biasanya dari jurusan terus ke wakil-wakil dekan. Untuk urusan unit itu wakil dekan 1, untuk urusan umum wakil dekan 2 dan untuk urusan kemahasiswaan wakil dekan 3;
- Bahwa tidak selalu harus diketahui oleh Dekan atau tidak apa yang dilakukan oleh seorang Dosen;
- Bahwa ada disposisi nanti dari ketua jurusan ke wakil dekan terkait dengan kegiatan apa-apa, apakah tembusannya sampai ke Dekan;
- Bahwa Dosen ini ada diatur dengan kode etik seperti misalnya dokter;
- Bahwa terhadap kegiatan yang dilakukan oleh salah seorang dosen yang tugas pokoknya mengajar dan membuat laporan, pada intinya dosen itu ada tiga kegiatan utama, Tri Darma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan pengajaran, penelitian, pengabdian pada masyarakat dan keempat itu penunjang ;
- Bahwa ada tambahan untuk melengkapi kekurangan saja;
- Bahwa yang ketiga itu kalau ingin mendapat kredit poin maka semuanya harus mendapatkan ijin dari Dekan. Jadi kalau tidak ada ijin tidak diakui atau tidak mendapat kredit poin;
- Bahwa kegiatan di luar kalau sudah mendapatkan ijin bisa menjadi kredit point;
- Bahwa diatur di Peraturan Menteri;

Halaman 60 dari 102 Halaman Putusan Perkara Nomor : 236/G/2018/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat nomornya;
- Bahwa jikalau kegiatan diluar tidak ada ijin tidak apa-apa;
- Bahwa tidak ada batasan seorang Dosen melakukan kegiatan di luar;
- Bahwa setahu saksi Penggugat ini sebagai Dosen dan sebagai pelatih;
- Bahwa Penggugat pelatih Klub bola voli kemudian di bola voli tim nasional;
- Bahwa kegiatan itu ada yang dilaporkan dan ada yang tidak dilaporkan;
- Bahwa yang dilaporkan yang Tim Nasional;
- Bahwa sudah lama dilaporkan atau baru yang terakhir ketika Saya menjabat;
- Bahwa pada tahun 2016;
- Bahwa selebihnya tidak dilaporkan;
- Bahwa setelah dilaporkan tindakan saksi memberi surat ijin;
- Bahwa laporan yang telah dilakukan oleh Penggugat kalau kemudian digunakan untuk angka kredit biasanya ijin dilengkapi dengan laporan pelaksanaan tugas itu;
- Bahwa saya lupa;
- Bahwa saksi tidak tahu secara persis alasan kenapa Penggugat diberhentikan;
- Bahwa menurut laporan karena Penggugat itu dieksekusi masuk ke Lapas;
- Bahwa Setelah di proses dan akhirnya Penggugat dijatuhkan pidana karena melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, tahu tidak atau pada saat Penggugat diproses tidak ada laporan kepada Saksi selaku Dekan baik tembusan dari Rektor atau bagian;
- Bahwa Setelah proses berjalan kemudian Penggugat dijatuhkan pidana, tidak ada surat disampaikan kepada Saksi;

Halaman 61 dari 102 Halaman Putusan Perkara Nomor : 236/G/2018/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Penggugat dieksekusi ditahan Saksi melayangkan surat permintaan kepada Penggugat untuk memberikan laporan tertulis mengenai status hukum Penggugat;
- Bahwa saksi tahu dari media massa kalau Penggugat ada persoalan hukum;
- Bahwa ada dari yang lainnya selain dari media massa misalkan karena terganggunya mata kuliah atau adanya laporan kepada Saksi dan yang kedua alasannya pada saat Saya melayangkan surat permintaan untuk laporan saat itu karena terhentinya perkuliahan sehingga dikawatirkan terhadap status hukum Penggugat yang tetap itu akan mengganggu perkuliahan. Sehingga kami sebagai Dekan melayangkan surat meminta laporan secara tertulis kepada Penggugat;
- Bahwa tidak ada surat lainnya yang dikeluarkan saksi;
- Bahwa cuma satu Saksi mengeluarkan surat;
- Bahwa Masih ingat bulan Agustus, tahunnya 2016;
- Bahwa ditunjukkan bukti T-16, Secara tertulis tidak tapi Beliau datang ke ruangan Saya melaporkan memberikan jawaban atas permintaan Saya;
- Bahwa secara lisan disampaikan;
- Bahwa Penggugat mengatakan bahwa Beliau berganti pengacara tapi tidak disampaikan siapa pengacaranya kepada siapa kemudian yang kedua kasusnya sedang di proses pada Mahkamah Agung. Kemudian Saya menyampaikan apa yang bisa dibantu, intinya itu saja;
- Bahwa terhadap perkuliahan tetap dilanjutkan dan tidak lama setelah Penggugat melapor itu kemudian Penggugat dieksekusi;
- Bahwa tidak ada satu bulan setelah Agustus;
- Bahwa Penggugat ditahan;

Halaman 62 dari 102 Halaman Putusan Perkara Nomor : 236/G/2018/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah ditahannya Penggugat tidak ada laporan dari pihak Kepolisian atau Rektor;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Penggugat sudah ditahan;
- Bahwa tahu dari informasi kemudian kami meyakinkan dengan meminta ketua jurusan untuk datang ke kediaman Penggugat tapi tidak bisa masuk. Selanjutnya kami menugaskan ketua jurusan kemudian kabag TU dan Wakil Dekan 1 untuk datang ke Lapas dan ketemu dengan Penggugat. Setelah itu kami mengirim surat ke Kejaksaan Negeri Yogyakarta untuk meminta fotokopi surat inkracht;
- Bahwa Saksi atas nama Dekan;
- Bahwa ada buktinya T-4,T-5,T-6;
- Bahwa jawaban dari Kejaksaan mengirim 3 surat;
- Bahwa ditunjukkan Bukti T-4,T-5,T-6, Dari surat-surat tersebut Saksi akhirnya tahu status dari Penggugat;
- Bahwa ketua jurusan melapor kepada Saya selaku Dekan kemudian Saya melapor kepada Rektor berkaitan dengan penyusunan jadwal kuliah itu karena Saya tidak memasang lagi Penggugat di mata kuliah itu;
- Bahwa Kemudian dari Rektor terus ke Pak Menteri;
- Bahwa terhadap laporan Saksi ke Rektor itu ditindak lanjuti ke Menteri dan setelah ditindaklanjuti ada format atau surat Saksi ke Rektor berbentuk laporan tertulis;
- Bahwa Isi prinsipnya adalah menyatakan bahwa Penggugat sudah memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap berdasarkan surat yang kami terima dari Kejaksaan Negeri;
- Bahwa Bukti T-17 Setelah dari surat ini saksi tidak tahu persis berapa lama jawaban dari Menteri;

Halaman 63 dari 102 Halaman Putusan Perkara Nomor : 236/G/2018/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum surat diterima kami diberitahu oleh Rektor bahwa surat keputusan akan turun. Dan kami bersama dengan Kepala Biro ke Lapas untuk menyampaikan kepada Penggugat, ada surat keputusan yang akan diambil di Jakarta;
- Bahwa saksi lupa kapan surat ini turun;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat telah diberhentikan ada informasi Kepala Biro menyampaikan surat tersebut ke Penggugat di Lapas;
- Bahwa saksi lupa apa ada tembusan ke Saksi tidak selaku Dekan;
- Bahwa saksi mengirim surat ke Rektor, surat biasa karena melaporkan kegiatan perkuliahan;
- Bahwa surat dari Rektor ke Menteri saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak pernah baca sebelum surat itu dikirim ke Menteri;
- Bahwa waktu Penggugat menerapkan keahlian khususnya sejak Saya menjabat 21 Oktober 2015 sebelum itu Saya tidak tahu dan ketika Saya menjabat ketika Penggugat itu menangani Team Sea Games Penggugat melapor;
- Bahwa Penggugat sebelumnya ijin;
- Bahwa saksi ada mengeluarkan ijin;
- Bahwa saksi tidak tahu persis berapa bulannya ijin;
- Bahwa mengajukan surat ke Lapas instruksi kami sendiri;
- Bahwa Setelah dari sana langsung dilaporkan ke Rektor;
- Bahwa Saksi ke lapas memberitahukan Penggugat akan ada SK namun saksi lupa tanggalnya;
- Bahwa saksi tidak tahu setelah diperlihatkan bukti T-16 dan T-17 tadi, kemudian Rektor melaporkan kepada Menteri dan kemudian terbit T-9;
- Bahwa saksi terima tidak surat T-9 yang ditembuskan selaku Dekan saksi tidak ingat;

Halaman 64 dari 102 Halaman Putusan Perkara Nomor : 236/G/2018/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditunjukkan Bukti T-9 saksi lupa;
- Bahwa Setelah keluarnya pemberhentian sementara (bukti T-(9) ini sebelum keluarnya objek sengketa, bagaimana kedudukan Penggugat tetap melakukan pengajaran sesuai Tri Dharma Perguruan Tinggi
- Bahwa semenjak Penggugat ditahan Tri Dharma PT tidak berjalan. Setelah Saksi mengunjungi Penggugat sekitar bulan September 2017 dan kemudian Penggugat kurang lebih satu bulanan dieksekusi ke Lapas sehingga kegiatan perkuliahan tidak berjalan;
- Bahwa Syarat disertasi di UNY itu Berdasarkan peraturan akademik bergelar Doktor, kemudian pangkat kepala secara umum seperti itu;
- Bahwa kalau aturan mengenai uji disertasi misalnya universitas lain meminta salah satu dosen diminta eksternal, SOP belum ada mengatur tetapi biasanya PT yang akan meminta itu biasanya mengirimkan surat kepada yang bersangkutan dan bersangkutan meminta ijin kepada Dekan atau Rektor untuk melaksanakan tugas itu;
- Bahwa seingat saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Penggugat sekitar bulan Agustus 2017 untuk menjadi penguji disertasi di UNES;
- Bahwa saksi mengetahui perkumpulan bola voli Yuso Yogyakarta dari media massa;
- Bahwa perkumpulan tersebut didirikan secara umum Saya mendengar perkumpulan Yuso itu didirikan tahun 1953. Dan ada beberapa cabang olah raga yang dikelola oleh Yuso itu, ada bola voli, bola basket, atletik, tenis meja. Kalau tidak salah pendiri nya dimotori oleh dosen-dosen senior STO/Sekolah Tinggi Olahraga untuk semacam pengabdian kepada masyarakat. Dan yang berkembang itu 2 cabang, bola basket dan bola voli. Bola voli ada 2 klub, Yuso Yogyakarta dan Yuso Sleman;

Halaman 65 dari 102 Halaman Putusan Perkara Nomor : 236/G/2018/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa STO/Sekolah Tinggi Olahraga itu sekarang masih ada Sekolah Tinggi Olahraga itu bentuk awal dari fakultas ilmu olah raga. Jadi sebelum Sekolah Tinggi Olahraga itu adalah fakultas bagian dari lain kemudian berubah menjadi STO kemudian STO bergabung ke IKIP pada saat itu terus menjadi PTKIK dan sekarang menjadi FIK;
- Bahwa dosen-dosen di UNY fakultas Ilmu Keolahragaan banyak yang menjadi pelatih atau perkumpulan Saya tidak tahu persis tapi memang dosen-dosen itu menjadi pelatih di klub sesuai dengan bidangnya masing-masing;
- Bahwa dosen yang menjadi pelatih atau pengurus mendapatkan rekomendasi atau ijin karena yang bersangkutan untuk menjadi pengurus atau pelatih dalam suatu perkumpulan, biasanya yang bersangkutan itu yang meminta ijin untuk ikut klub atau melatih;
- Bahwa Dosen tersebut meminta ijin ke atasannya atau Ke Dekan sebagai atasannya karena itu berkaitan dengan angka kredit tadi. Kalau ada ijin dan yang dosen membuat laporan itu bisa dijadikan sebagai satu angka kredit;
- Bahwa dasar suatu klub itu merekrut dosen UNY untuk menjadi pelatih di klub keolahragaan dan sepengetahuan Saya ya sesuai dengan bidang keahlian dosen yang bersangkutan;
- Bahwa Dosen tersebut keahliannya di bidang bulutangkis maka biasanya dia melatih di klub bulu tangkis;
- Bahwa Penggugat menjadi pelatih Sea Games dan Yuso, kami meminta ketegasan Saksi, untuk pelatih Sea Games Penggugat ijin tidak;
- Bahwa tidak terus pelatih Yuso;

Halaman 66 dari 102 Halaman Putusan Perkara Nomor : 236/G/2018/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tersandung kasus korupsi terkait dengan kepelatihan dalam Yuso atau dalam kepelatihan Sea Games, itu informasi di perkumpulan bola voli Yuso;
- Bahwa setahu Saksi Yuso itu didirikan oleh STO atau oleh orang-orang STO;
- Bahwa sekarang Yuso secara kelembagaannya tidak ada hubungannya dengan UNY;
- Bahwa FIK dengan Yuso secara kelembagaannya tidak ada hubungannya;
- Bahwa Saksi tahu seorang dosen itu dipecat mulai dari Dekan ke jurusan lalu ke Rektor lalu Menteri yang membuat keputusan;
- Bahwa betul saksi menjabat dekan dari 2015 sampai 2019;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Penggugat ini melatih voli di Yuso;
- Bahwa Saksi tidak tahu dana yang tidak dilaporkan tahun berapa;
- Bahwa Saksi sebelum tahun 2015 menjabat sebagai Ketua LPPMP;
- Bahwa kepanjangannya adalah Lembaga Pengembangan Pendidikan UNY;
- Bahwa sebelum tahun 2015 Saksi tidak tahu apa kegiatan yang dilakukan oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi memberikan ijin kepada Penggugat ini di tahun 2017;
- Bahwa tidak ada ijin lain yang diberikan kepada Penggugat;

### **SAKSI KE- 2 PIHAK TERGUGAT :**

**Drs.SETYO BUDI TAKARINA**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat dan tanggal lahir : Pulutan Grobogan 14 Maret 1966, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tinggal Modinan No.184 B RT 010/RW 021, Kelurahan Banyuraden, Kecamatan Gamping, Propinsi Daerah

Halaman 67 dari 102 Halaman Putusan Perkara Nomor : 236/G/2018/PTUN-JKT

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Istimewah Yogyakarta, Kabupaten Seleman, Agama Islam,  
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS);

- Bahwa Saksi sebagai kepala biro umum dari Tahun 2012 sampai dengan 31 Mei 2018;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak Penggugat menjadi pegawai UNY;
- Bahwa saksi lupa tahun berapa, tapi saya masuk 86 kalau, Penggugat masuk setelah Saya;
- Bahwa Saat itu Penggugat sudah menjadi dosen;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat ini aktif dalam suatu kegiatan setelah 86;
- Bahwa saksi hanya dengar kalau Penggugat sebagai pelatih di Sea Games;
- Bahwa sebagai pelatih di Yuso saksi dengar;
- Bahwa saksi tidak tahu atau tidak pernah melihat Penggugat ijin kepada Dekan atau Rektor terkait kegiatan melatih;
- Bahwa saksi tidak tahu di tahun 2017-2018 sampai mengantar surat bahwa ada persoalan Penggugat dengan kegiatan luarnya;
- Bahwa saksi tidak tahu di tahun 2015 sampai 2018 bahwa Penggugat mengajar mata kuliah apa;
- Bahwa saksi tahu ada permasalahan itu setelah Saya pulang haji awal 2017. Dan Saya tahu setelah adanya surat Rektor yang menjawab surat Dekan yang pertama;
- Bahwa saksi pernah baca tapi tanggalnya yang lupa;
- Bahwa setahu saksi itu surat Rektor yang berasal dari Kepala Biro SDM;
- ditunjukkan bukti T-8;

Halaman 68 dari 102 Halaman Putusan Perkara Nomor : 236/G/2018/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyerahkan kepada saksi fotokopian dari Bagian Kpegawaian Rektorat;
- Bahwa tidak ada surat lain yang Saksi terima;
- Bahwa terhadap surat tersebut Rektor memerintahkan kepada Saya untuk mengkonsep lagi surat untuk menjawab surat tersebut kalau tidak salah di bulan Februari tahun 2018;
- Bahwa saksi adalah Rektorat;
- Bahwa saksi ada membuat surat balasan dikirimkan lagi;
- Bahwa setelah itu yang Saya tahu terbit surat keputusan;
- Bahwa saksi menerima dari wakil Rektor 2 pada saat diminta untuk menyerahkan kepada Penggugat, ditunjukkan Bukti T-9 (objek sengketa)
- Bahwa tidak ada surat lainnya yang Saksi terima;
- Bahwa iya Saksi yang konsep;
- Bahwa yang tanda tangan Pak Rektor;
- Bahwa terbit Objek sengketa dan termasuk yang pemberhentian sementara;
- Bahwa betul T-8 lalu T-9 lalu T-10 setelah itu T-1;
- Bahwa yang membuat T-9 saya bersama dengan Rektor;
- Bahwa Saksi tahu bukti T-8 lalu T-9 lalu T-10 dan ditunjukkan T-7;
- Bahwa terkait dengan persoalan Penggugat, Saksi tahu setelah dipanggil oleh Rektor diminta untuk membuat SK lagi dan jawaban;
- Bahwa sebagai bahan atau kronologis Saksi ada baca sekilas putusan dari Penggugat;
- Bahwa dasar Saksi membuat konsep untuk memberhentikan sementara adalah Surat dari Biro SDM untuk memproses lebih lanjut makanya diperlukan surat pemberhentian sementara;
- Bahwa ada aturan yang mengatur tentang pemberhentian sementara;

Halaman 69 dari 102 Halaman Putusan Perkara Nomor : 236/G/2018/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diatur di Pasalnya tetapi Saksi tidak hafal, ketentuannya bahwa apabila PNS tersangkut perkara diberhentikan sementara;
- Bahwa saksi lupa Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah;
- Bahwa saksi tahu persoalan Penggugat dari putusan melakukan tindakan korupsi bersama;
- Bahwa dilakukan tidak di Universitas tetapi di luar;
- Bahwa Saksi hanya tahu dan mendengar informasi itu di Yuso;
- Bahwa saksi tidak tahu Yuso ini terikat dengan UNY;
- Bahwa Bukti T-1 disampaikan kepada Penggugat, waktu itu kami datang awal pada tanggal 2 April 2018 ke lapas. Pada saat itu oleh Petugas Lapas karena kami belum membawasurat tugas dan belum mengajukan permohonan ke kalapas maka tidak boleh diserahkan terlebih dahulu. Kemudian pada hari berikutnya tanggal 5 April mengajukan surat ke Kalapas untuk penyerahan surat keputusan. Kemudian tanggal 6 April 2018 Saya menyerahkan Surat Keputusan kepada Penggugat;
- Bahwa tanda terimanya saat Saya menyerahkan Penggugat tidak bersedia menerima;
- Bahwa Alasannya "Pak Saya tidak bisa menerima" begitu;
- Bahwa pada saat itu Saksi bacakan;
- Bahwa Saksi tahu UU Kepegawaian;
- Bahwa kami diberikan pada saat itu lewat Biro SDM dengan mengatakan, ini tolong nanti sampaikan kalau yang bersangkutan tidak bersedia menerima maka tetap yang berita acara dibuat hanya ditandatangani oleh Petugas lapas, itu perintahnya;
- Bahwa ketentuannya saksi tahu 15 hari sejak diterima;
- Bahwa kalau Penggugat tidak mau menerima Saksi tidak menjelaskan bahwa Penggugat ada upaya administrative, ditunjukkan Bukti T-18;

Halaman 70 dari 102 Halaman Putusan Perkara Nomor : 236/G/2018/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi serahkan surat pemberhentian dari Menteri;
- Bahwa T-18 diterima oleh Rektor UNY saksi tidak tahu persis kapan diterimanya, tetapi pada tanggal 30 Maret Wakil Rektor 2 melalui WA menyampaikan bahwa tanggal 2 Saya diminta untuk ketemu dengan Beliau dalam rangka penyerahan SK ini. Tapi tidak jadi ketemu;
- Bahwa SK tersebut dibawa kembali oleh Saksi setelah tanggal 6 April Penggugat tidak mau menerimanya;
- Bahwa Kemudian dikirimkan kembali kepada Penggugat SK tersebut ke alamat Penggugat lewat Pos;
- Bahwa dikirim tanggal 9 April (T-19);
- Bahwa surat tersebut tidak kembali lagi ke UNY;

### **AHLI PIHAK TERGUGAT:**

**DRS. HARUN ARSYAD.S.H., M.H.,** Kewarganegaraan Indonesia, Tempat

dan tanggal lahir: Makassar, 07 Juli 1961, Jenis

Kelamin Laki-Laki, Tempat tinggal Bib Blok A.4/6 Telaga

Kahuripan RT. 001/RW.009 Kelurahan Tegak,

Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa

Barat, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil

(PNS);

- Bahwa pembentukan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN adalah pengganti dari UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang dirubah dengan UU Nomor 43 Tahun 1999. UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian atau UU Nomor 43 Tahun 1999 itu lahir di era orde baru kemudian UU Nomor 43 Tahun 1999 lahir era Reformasi. Dari kemudian lahirnya UU Nomor 5 Tahun 2014 ini adalah merupakan perjalanan dari kepegawaian yang ada di Indonesia. Untuk UU Nomor 8 Tahun 1974 itu penedekatannya pada pendekatan

Halaman 71 dari 102 Halaman Putusan Perkara Nomor : 236/G/2018/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

administrasi bahwa pengelolaan Badan Kepegawaian dilakukan dengan pengelolaannya secara administrasi. Kemudian UU Nomor 5 Tahun 2014 itu pendekatannya lebih kepada profesionalisme. Jadi bagaimana negara dikelola untuk mencapai tujuan negara yang termaktub di Pembukaan UUD 1945 butir kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa itu dikelola oleh ASN dengan lahirnya UU ini. Nah ASN itu terdiri dari PNS dan Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kalau ditanya apa semangatnya, semangatnya pertama adalah profesionalisme bahwa ASN sekarang sudah berada pada era produktifitasme yang kedua adalah nilai-nilai dasar dan kode etik, yang ketiga menyangkut masalah netralitas dan yang keempat adalah bebas KKN. Bebas KKN ini adalah intinya seorang PNS tidak boleh tersangkut korupsi, kolusi dan nepotisme. Dan yang selanjutnya adalah ASN menjadi perkuat persatuan dan kesatuan bangsa;

- Pertimbangan filosofis dan Pasal 1 angka 5, yang menyatakan Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, pertanyaannya bagaimana perkembangan filosofis dan asas dari UU ASN tersebut terkait dengan bebas praktek KKN, jadi pada prinsipnya bahwa pegawai ASN adalah penyelenggara negara, tugas dari penyelenggara ini adalah bagaimana mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Untuk mewujudkan tujuan nasional ini maka di Pasal 1 ayat 5 dilakukanlah manajemen ASN artinya pembinaan ASN itu diasakan bagaimana pegawai itu didasarkan professional. Dan Profesional memiliki nilai-nilai dasar kemudian bebas dari KKN dan inilah yang dilakukan manajemen ASN tapi yang melakukan itu kalau berdasarkan UU yang lama Nomor 43

Halaman 72 dari 102 Halaman Putusan Perkara Nomor : 236/G/2018/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 itu adalah pembinaan. Ketika orde baru pembinaan PNS itu lebih berorientasi tetapi pada makna politisnya, bagaimana PNS itu dibina dan dijadikan alat politik kekuasaan atau menjadi alat-alat politik. Nah sehingga dengan UU Nomor 8 dirubah dengan UU Nomor 43 maka kata pembinaan itu sudah diganti dengan manajemen, tetapi dengan manajemen bagaimana PNS itu dilakukan pembinaan yang darimana awal rekrutmen kemudian pengangkatan PNS nya kemudian pengangkatan dalam pangkat, jabatan kemudian dibina melalui kode etik PNS, disiplin PNS. Ini semua adalah proses yang disebut dengan manajemen ASN. Jadi manajemen ASN pada prinsipnya bagaimana mengelola ASN itu untuk menjadi ASN yang professional yang memiliki nilai-nilai dasar yaitu kepatuhan dan ketaatan kepada Pancasila, bagaimana memiliki integritas dalam melaksanakan kejujuran, tanggung jawab dan kemudian dibingkai dengan kode etik sehingga bagaimana ASN itu bersikap dan berlaku sesuai dengan nilai-nilai kode etik yang diatur di dalam ASN. Ini semua untuk menghasilkan bagaimana PNS di bisa berdaya guna untuk mengelola negara dalam rangka mencapai tujuan nasional;

- Bahwa tadi disebutkan PNS itu yang ikat oleh prinsip yang berdasar kode etik dan perilaku, prinsip dasar itu mengikat PNS bukan saja pada saat ia di dalam menjalankan tugasnya tetapi juga pada saat ia berada di luar kedinasannya, jadi ASN itu dibagi menjadi PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. PNS ini adalah WNI yang memenuhi syarat dan diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas jabatan kemudian diberi gaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi seorang PNS itu pertama warga negara dan yang kedua adalah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang. Pejabat yang berwenang ini adalah

Halaman 73 dari 102 Halaman Putusan Perkara Nomor : 236/G/2018/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat yang termasuk adalah PPK/Pejabat Pembina Kepegawaian, PPK inilah yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan dan memberhentikan. Ketika seorang PNS itu diangkat sesuai peraturan perundang-undangan dan kemudian diberi tugas jabatan dan dalam jabatan ASN itu ada 3, yaitu jabatan administrasi, pengawas dan pelaksana. Kemudian jabatan fungsional ini ada keahlian dan ketrampilan.

Kemudian yang ketiga adalah jabatan pimpinan tinggi, jabatan pimpinan tinggi ini ada jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan pimpinan madya dan jabatan pimpinan utama. Semua ini adalah jabatan yang ada dalam ASN. Bagaimana dengan PNS itu sendiri, PNS itu diikat oleh prinsip-prinsip yang ada di ASN. Prinsip ASN itu PNS diikat oleh nilai kode etik, disiplin. Pembinaan profesionalisme dengan kode etik ini diharapkan bagaimana PNS itu dapat mempertahankan, mengangkat harkat dan martabat. Kode etik PNS maupun peraturan disiplin PNS itu mengikat PNS kapan dan dimana saja ia berada. Jadi peraturan disiplin PNS maupun kode etik PNS itu mengikat PNS kapan dan dimana dia berada, tidak ketika pada waktu dan tempat, ketika ia berada di dalam kedinasan diikat oleh aturan-aturan dan ketika ia berada di luar kedinasan ia tetap diikat oleh aturan-aturan yang ada sehingga setiap tindakan dan tingkah laku PNS itu tidak bisa lepas dari aturan-aturan nilai dasar kode etik dan disiplin;

- Bahwa diatur di PP 30 Tahun 2010 tentang disiplin PNS. Jadi PNS itu diatur oleh 3 aturan pokok, satu sebagai PNS ia diikat oleh aturan disiplin PNS, PP 30 tahun 2010, Kemudian PNS sebagai profesi ia diikat oleh kode etik PNS yang diatur dengan PP 46 tahun 2004, kemudian PNS sebagai warga negara diikat dengan hukum pidana. PNS itu mempunyai

Halaman 74 dari 102 Halaman Putusan Perkara Nomor : 236/G/2018/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jadi itu yang mengatur seorang PNS dimanapun dan kapanpun ia berada;

- Bahwa Terkait dengan Pasal 87 ayat (4) huruf b yang menyatakan PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena: dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum, pertama bagaimana dasar pembentukan dari Pasal ini dan yang kedua apa yang terkandung dalam Pasal jadi ASN itu dibentuk dengan semangat, satu nilai-nilai dasar dan kode etik PNS, profesionalisme dan bebas KKN kemudian integritas yang kemudian menjadi perekat kesatuan dan persatuan bangsa. Jadi intinya bahwa ASN itu dilakukanlah dengan manajemen ASN bagaimana ASN itu netral dan bebas dari KKN, maka ketika untuk mewujudkan tujuan PNS itu bebas dari KKN maka dibuatlah perangkat atau aturan ketika PNS melakukan suatu pelanggaran dan pelanggaran PNS ini dapat dilihat pada Pasal tadi dengan pemberhentian. Dan Pasal tersebut memang menjelaskan tentang pemberhentian PNS itu ada pemberhentian dengan hormat. Nah pemberhentian dengan hormat ini misalnya PNS itu meninggal dunia, mengundurkan diri, pemberhentian atas permintaan sendiri, pemberhentian karena penyederhanaan organisasi atau keuzuran jasmani dan rohani. Kemudian di dalam pasal itu juga pemberhentian PNS dapat diberhentikan tidak dengan hormat apabila seorang PNS dihukum penjara dengan adanya putusan pengadilan yang in kracht 2 tahun yaitu bukan pidana tindak berencana. Tapi jika PNS melakukan tindak pidana yang tidak berencana atau tindakan umum hukumannya 2 tahun, ia bisa diberhentikan dengan hormat bisa tidak dengan hormat. Kalau tidak

Halaman 75 dari 102 Halaman Putusan Perkara Nomor : 236/G/2018/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberhentikan karena beralasan ia memiliki prestasi kerja yang baik, performa yang baik, tidak menurunkan harkat dan martabat institusi, atau masih dibutuhkan. Kemudian pemberhentian tidak dengan hormat atas permintaan sendiri ayat 3 itu tentang disiplin PNS. Kemudian pemberhentian dengan hormat, 1. karena melanggar Pancasila dan UUD 1945, 2. karena melakukan pelanggaran partai politik kemudian terkena pidana penjara dengan ancaman hukuman 2 tahun apabila tindak pidana itu bukan berencana. Kemudian ayat 4 huruf b ini, tentu dengan pidana penjara yang kaitannya dengan kejahatan jabatan atau yang ada dengan jabatan atau pidana umum. Maksud dalam Pasal ini apabila seorang PNS melakukan suatu tindak pidana dimana tindak pidana itu ada kaitannya dengan jabatan maka putusan pengadilan nanti yang memutuskan bahwa ini adalah tindak pidana karena jabatan atau tipikor maka adanya putusan pengadilan itu yang menjadi dasar PPK memberhentikan seorang PNS. PPK tidak melihat apakah pidana yang dilakukan itu antara pidana yang berkaitan dengan jabatan atau pelanggaran kaitannya dengan jabatan pidana umum dengan jelas dan putusan pengadilan negeri sudah inkracht atau pidana ini masuk pidana tipikor maka PPK itu wajib melakukan pemberhentian. Untuk kasus pelanggaran tipikor memang tidak dilihat berapa tahun putusan pengadilan itu untuk pidana penjara atau kurungan tetapi yang dilihat adalah jenis pelanggaran, kalau ini pelanggaran kejahatan jabatan atau tindak pidana tipikor dan sudah ada putusan inkracht maka itu langsung diberhentikan oleh PPK;

- Bahwa terkait dengan Pasal 87 ayat 4 huruf b UU ASN, secara administratif seorang PNS dapat dikenakan sanksi berdasarkan pasal Pasal 87 ini memang menyatakan apabila seorang PNS melakukan tindak pidana kejahatan jabatan artinya ada jabatan itu dan kewenangan ini

Halaman 76 dari 102 Halaman Putusan Perkara Nomor : 236/G/2018/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

misalnya digunakan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau ada unsur kerugian negara atau ada perbuatan melawan hukum dan itu sudah dinyatakan oleh Pengadilan bahwa ini adalah tindak pidana tipikor kaitannya dengan jabatan artinya kalau dikaitkan dengan jabatan dan itu sudah Saya jelaskan bahwa ada 3 jabatan dalam ASN yaitu administrator, fungsional dan jabatan pimpinan tinggi tetapi maksud pembuat UU ini memasukkan dan atau pidana umum. Pidana umum yang dimaksud di sini adalah jabatan-jabatan yang diluar yang ada dalam UU ASN, itu yang dimaksud dengan pidana umumnya, artinya kalau kita buka di UU Pidana di sana Pasal 244 sampai 247. Lantas bagaimana dengan PNS yang melakukan tindak pidana dengan jabatan dan Pasal-pasal inilah yang ada di pidana umum diakomodir masuk di dalam UU Nomor 30 tahun 1999 menjadi Pasal-pasal yang ada di UU tipikor, apa maksudnya di situ bahwa jabatan yang di ASN itu tidak mesti ada di UU ASN termasuk jabatan yang lain dan itu jabatan yang ada sebagai jabatan publik. Jadi ketika seorang melakukan suatu tindak pidana terkait dengan kejahatan jabatan publik misalnya harus diduga termasuk pelanggaran di dalam kejahatan jabatan. Itu yang dimaksud dengan Pasal 87 ayat 4 huruf b;

- Bahwa surat edaran bersama antara Mendagri, Menpan dan RB dan Kepala BKN (bukti T-2), dasar pembentukan SKB tersebut, Jadi sejak adanya UU Nomor 5 Tahun 2014 ini, pemerintah menginginkan PNS yang terlibat tindak pidana korupsi dan seiring berjalannya waktu ini tahun 2014 sampai 2018 itu ada data yang ada di KPK sampai 7 ribu PNS yang sudah in kracht dengan tindak pidana tipikor tidak diberhentikan. Kemudian salah satu dari deputi KPK ini berkirim surat ke BKN mempertanyakan kenapa sampai saat ini banyak yang sudah in kracht putusan pidana tipikornya tapi belum diberhentikan. Oleh sebab itu kami dengan deputi pengawasan

Halaman 77 dari 102 Halaman Putusan Perkara Nomor : 236/G/2018/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan pengendalian kemudian menelusuri berapa jumlah PNS yang sudah in kracht yang belum diberhentikan oleh PPK. Ketika kami membuka SAPK/Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian dan memang sudah banyak PNS yang sudah in kracht sehingga kami bekerja sama dengan Mahkamah Agung atau Pengadilan dan Kejaksaan dan melihat masih terdapat sekitar 7 ribu PNS sampai Oktober itu belum diberhentikan sehingga oleh KPK disampaikan untuk segera memberhentikan. Dan kami beranggapan bahwa yang memberhentikan ini adalah PPK dan PPK ini adalah setingkat Presiden dan Menteri atau Kepala Lembaga setingkat Menteri atau Gubernur atau Bupati dan Walikota. Oleh sebab itu kami melakukan pengawasan dan pengendalian dan setelah kami melakukan pengawasan dan pengendalian kami melihat bahwa banyak PNS yang sudah in kracht dan belum diberhentikan sehingga kami melakukan pemblokiran data. Pemblokiran data ini artinya data PNS yang sudah in kracht ini kami tutup sehingga mereka tidak berkembang. Kenapa, karena mereka yang sudah tipikor ini kemudian kembali ke intansinya dan bekerja lagi bahkan ada yang diangkat dalam jabatan yang lebih tinggi sehingga kami lakukan pemblokiran data. Kemudian karena desakan dari KPK untuk segera memberhentikan dan BKN tidak bisa melakukan sendiri maka kami berkoordinasi dengan Kemendagri kenapa karena Pembina kepegawaian daerah terhadap pegawai daerah itu kewenangan Kemendagri. Kemudian pembinaan pegawai yang ada di kementerian pusat ada di Menpan sehingga kami berupaya melakukan dan menyusun kerja sama ini agar semua PNS yang sudah memiliki in kracht terhadap putusan tipikor ini harus diberhentikan paling lambat pada akhir Desember 2018. Dan setelah dilakukan evaluasi ternyata baru sekitar 800 sekian yang diberhentikan akhir desember. Itulah semangat bagaimana kami

Halaman 78 dari 102 Halaman Putusan Perkara Nomor : 236/G/2018/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ingin melakukan pemberantasan tipikor dengan melakukan pemberhentian terhadap PNS yang terlibat di dalam tipikor;

- Bahwa bagaimana terhadap PPK yang berwenang jika tidak menjatuhkan sanksi sebagaimana yang disebutkan dalam peraturan kepada pegawai bahwa kewenangan memberhentikan itu ada pada kewenangan PPK, ketika seorang PNS ini sudah dinyatakan bersalah dengan putusan inkracht maka dia wajib memberhentikan. Apabila PPK tidak memberhentikan berarti ada pelanggaran hukum di sini, ada pelanggaran jabatan, ada pelanggaran kewenangan, yang seharusnya dia lakukan tetapi tidak dilakukan, itu yang pertama. Yang kedua ada unsur kerugian negara, PNS yang bersangkutan sudah seharusnya diberhentikan tetapi kemudian tidak diberhentikan dan kembali bekerja seperti biasa dan kemudian diberi gaji. Nah pemberian gaji inilah yang kami melihat merupakan suatu unsur adanya kerugian negara. Jadi kalau PPK nya tidak memberhentikan PNS yang bersangkutan maka PPK nya juga dianggap juga melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum dan kedua bisa melakukan perbuatan yang berdampak pada kerugian negara. Ini yang selalu dilakukan oleh pihak yang berwajib maupun kepolisian, apabila PPK tidak melakukan pemberhentian maka PPK nya bisa dijadikan tersangka baru dengan alasan bahwa yang bersangkutan telah melakukan perbuatan melawan hukum kemudian yang kedua melakukan perbuatan yang ada unsur kerugian negara, jadi itulah ruang lingkupnya;
- Bahwa tidak melihat tipikor Menyatakan berapa tahun putusannya;
- Bahwa untuk menyatakan tipikor tidak melihat berapa tahun putusan itu yang jelas bahwa itu adalah tipikor yang salah satu unsurnya terkait dengan tindak pidana karena jabatan dan dengan dasar putusan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan itulah maka PPK berkewajiban untuk melakukan pemberhentian;

- Bahwa dalam Pasal 87 ayat 4 PNS diberhentikan dengan tidak dengan hormat dan tidak hormat itu salah satunya adalah karena melakukan tipikor atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan. Kalau tadi dalam Pasal 87 ayat 1 adalah PNS diberhentikan dengan hormat. Nah kalau PNS diberhentikan dengan hormat itu alasannya karena PNS tersebut meninggal dunia, mengundurkan diri, penyederhanaan organisasi, kemudian keuzuran rohani dan jasmani;
- Bahwa terkait dengan UU ASN peraturan pelaksanaannya di PP 11 Tahun 2017 tentang manajemen ASN di Pasal 250 dan sama dengan di Pasal 87 ayat 4 yang pointnya mengatur untuk memperjelas bahwa ketika PNS melakukan pelanggaran tindak pidana kejahatan jabatan dan sudah ada putusan in kracht maka PNS tersebut diberhentikan dengan tidak hormat;
- Bahwa tolak ukur atau barometer yang disebut dengan kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan menurut Ahli adalah jabatan apa saja yang dipangku oleh seorang PNS yaitu termasuk yang ada hubungannya dengan jabatan. Jadi tidak terbatas hanya jabatan yang ada pada PNS termasuk jabatan publik. Ini dipertegas lagi atau pidana umum, pidana umum itulah jabatan-jabatan yang ada di luar dari ASN, itu maksud dari pembuat UU ASN. Bahwa PNS itu tidak hanya saja memiliki jabatan yang ada di ASN tetapi ia bisa juga memiliki jabatan di luar yang ada ASNnya. Misalnya jabatan publik sebagai apa dan diorganisasi apa, ketika ia melakukan pelanggaran terhadap tindak pidana yang ada hubungannya dengan itu kemudian putusan pengadilan menyatakan ia bersalah maka itu masuk dalam pidana umum seperti yang dimaksud dalam Pasal 87 ini;

Halaman 80 dari 102 Halaman Putusan Perkara Nomor : 236/G/2018/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pendapat Ahli mengenai seluruh jabatan pada organisasi apapun maka itu akan selalu melekat terhadap PNS tersebut;
- Bahwa di PP 11 ini menyangkut juga itu dan sesuai dengan Pasal 87 yang menyebutkan terkait kejahatan dengan jabatan;
- Bahwa Ahli beri contoh pejabat menurut Pasal 87 ayat 4 huruf b terdiri dari seorang PNS dan dia diangkat sebagai PNS dan disertai oleh suatu jabatan dan tugas itu adalah suatu jabatan dan ketika tugas itu diberikan dan kemudian dia melakukan suatu pelanggaran dengan jabatan itu maka itu bisa dikatakan bahwa ia telah melakukan pelanggaran yang ada hubungannya dengan jabatan. Jadi ketika disertai suatu amanah kemudian ia melakukan sesuai jabatan sesuai dengan kewenangan yang ada padanya serta ada kewajiban dalam jabatan itu dan jika pada saat itu dinyatakan ada pelanggaran dan mengakibatkan adanya kerugian negara maka itu yang dinamakan ada pelanggaran terhadap jabatan;
- Bahwa kejahatan jabatan itu hanya korupsi sesuai Pasal 87 ayat 4 huruf b, Kejahatan jabatan itu adalah salah satu unsur bagian dari tindak pidana korupsi menurut pemahaman Ahli dan yang Ahli pahami yang pertama misalnya ada perbuatan melawan hukum yang kedua ada kerugian negara yang ketiga ada unsur memperkaya diri sendiri. Tetapi bagi kami di ASN tidak lagi memproses apakah di melakukan pelanggaran kejahatan jabatan dan bagaimana jabatan itu dan sebagainya itu sudah terproses melalui pengadilan negeri. Nah Pengadilan Negeri itulah yang membuktikan apakah yang bersangkutan benar tidak melakukan pelanggaran terhadap jabatan itu maka PPK karena berpegang pada putusan pengadilan dan kalau putusan pengadilan ini yang in kracht menyatakan adanya tindak Tipikor maka tindak pidana kejahatan dengan jabatan PPK wajib langsung memberhentikan;

Halaman 81 dari 102 Halaman Putusan Perkara Nomor : 236/G/2018/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain korupsi, contoh lainnya tindak pidana umum karena bersifat kumulatif;
- Bahwa terkait profesionalisme PNS, dalam hal PNS melakukan terkait dengan Pasal 87 dengan dipecat atau diberhentikan tidak dengan hormat, menurut Ahli untuk memecat seorang PNS mulai dari awal sampai keluarnya SK pemecatan itu urutannya yang Ahli pahami yaitu ketika ada surat putusan dari pengadilan ke PPK nya atau ke bagian instansi tersebut kemudian dikelola mungkin dari sekjennya mengolah dan memproses pemberhentiannya. Ketika surat keputusannya diterbitkan sesuai dengan putusan pengadilan dan PPK memberikan surat kepada PNS yang bersangkutan;
- Bahwa secara khusus Ahli tidak tahu prosedur langkah demi langkah proses terbitnya suatu SK yang saksi tahu hanya secara umum;
- Bahwa Definisi Pasal 87 ayat 4 adalah tindak pidana jabatan dan atau tindak pidana umum, jadi menurut Ahli keputusan pemberhentian ini apakah karena tindak pidana jabatan atau tindak pidana umum, Kalau yang kami lihat ini ada beberapa unsur yang salah satunya ada tindak pidana yang ada kaitannya dengan jabatan, artinya jabatan di sini ketika PNS itu di dalam instansi bisa saja statusnya sebagai direktur di luar. Ketika ia melakukan penyimpangan dengan kewenangan yang ada dalam jabatan ini maka itu berkaitan dengan jabatannya. Kalau dilihat lagi dari tindak pidana umum ini adalah tindak pidana yang diluar dari jabatannya sebagai ASN. Misalnya Saya dipercaya sebagai Ketua Organisasi suatu Yayasan kemudian disitu Saya melakukan perbuatan yang menyimpang daripada kegiatan yang ada pada Yayasan tersebut dan dilihat dari Pasal 243 sampai 247 bahwa PNS itu menerima gaji melalui APBN atau APBD. Disinilah apa yang dimaksud dengan tindak pidana umum juga

Halaman 82 dari 102 Halaman Putusan Perkara Nomor : 236/G/2018/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika Saya melakukan pelanggaran yang ada kaitannya Saya sebagai direktur dan bukan hanya saja sebagai PNS;

- Bahwa kasus ini menurut Ahli terkait dengan kejahatan jabatan;
- Bahwa selama jabatan itu melekat pada PNS tersebut maka itu ada hubungannya dengan jabatan;
- Bahwa PNS memiliki jabatan di luar ia sebagai PNS, misalnya memiliki jabatan pada organisasi kemasyarakatan, kepemudaan dan olah raga dan SK nya tidak ada hubungannya atau berdiri sendiri, apakah jika ia melakukan tindak pidana apakah masuk unsur dari hubungan jabatan atau tidak, Kalau hubungan ASN tidak tetapi kalau hubungan jabatan bisa diperluas terkait dengan jabatan itu juga. masuk dalam jabatan pidana umum karena jabatan yang ada diluar pada jabatan ASN. Kalau yang Ahli pahami jabatan itu adalah yang ada hubungannya dengan jabatan adalah dengan ASN, misalnya Saya diangkat sebagai direktur kemudian Saya diberi tugas yang lain dan karena Saya masih sebagai ASN maka itu juga ada hubungannya dengan jabatan. Kalau kejahatan dalam Yayasan, organisasi kemasyarakatan maka itu masuk dalam kategori kejahatan dalam pidana umum;
- Bahwa seorang yang masih kedudukannya sebagai PNS dan ia diberi jabatan di luar kedinasan dan selanjutnya melakukan tipikor dan terbukti dengan adanya putusan yang in kracht, masuk pidana umum dan terkait dengan yang ada hubungannya di Pasal 87 ayat 4 huruf b ini;
- Bahwa Menurut Ahli ada a. tindak pidana jabatan, b. tindak pidana yang berkaitan dengan jabatan dan c. tindak pidana umum, apakah dasar dari pemberhentian ini bersifat kumulatif yaitu a,b dan c atau alternatif, bisa a, bisa b atau bisa c, Ahli pahami ini alternatif. Kalau dia sebagai PNS misalnya melaksanakan pelanggaran pidana karena jabatannya ASN

Halaman 83 dari 102 Halaman Putusan Perkara Nomor : 236/G/2018/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu, dia sebagai ASN melakukan tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan itu, itu juga masuk. Jika PNS melakukan tindak pidana diluar dari jabatan ASN itu juga masuk dan tidak harus kumulatif dengan tiga-tiganya harus masuk. Karena tidak semua ASN itu bisa menjabat jabatan di luar ia sebagai ASN nya. Dan menurut Ahli dilihat dari Pasal 241 sampai 247 UU Pidana dimasukkan dalam pasal yang diambil dan dimasukkan ke dalam UU Tipikor dan dikuatirkan oleh pembuat UU bahwa meskipun ia ASN tetap melakukan tindak pidana diluar itu maka itu harus juga dimasukkan dengan diakomodir dengan kata-kata "dan atau";

Bahwa pada akhir pemeriksaan persidangan sengketa ini, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 26 Februari 2019, dan Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan Kesimpulan pada tanggal 26 Februari 2019;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan pemeriksaan sengketa *in litis* telah termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Bahwa, selanjutnya Para Pihak yang bersengketa mohon Putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana termuat dalam duduknya perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan dalam sengketa *in casu* dan dimohonkan batal atau tidak sah serta dicabut adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat, berupa : Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 175/M/KPT.KP/2018, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai

Halaman 84 dari 102 Halaman Putusan Perkara Nomor : 236/G/2018/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil Kepada Dr. Drs. Putut Marhaento, M.Or., tertanggal 29 Maret 2018 (*vide* bukti P-1 = T-1);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Penerbitan objek sengketa *a quo* adalah keputusan yang cacat yuridis dan tidak sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 10 Desember 2018, selain mengajukan jawaban dalam pokok perkara, Tergugat telah pula mengajukan materi tentang eksepsi;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut di atas, Pihak Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 18 Desember 2018 yang pada pokoknya menolak jawaban Tergugat dan berketetapan pada dalil gugatannya semula, dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan Dupliknya tanggal 26 Desember 2018 yang pada pokoknya membantah dalil Replik Penggugat dan berketetapan pada dalil-dalil Jawabannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang di tandai dengan tanda bukti P-1 sampai dengan P-21 dan mengajukan 1 (satu) orang ahli, tanpa mengajukan saksi meski telah diberi kesempatan yang cukup untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang di tandai dengan tanda bukti T-1 sampai dengan T-21 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi dan 1 (satu) orang Ahli;

Halaman 85 dari 102 Halaman Putusan Perkara Nomor : 236/G/2018/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing tertanggal 26 Februari 2019, yang pada pokoknya berketetapan pada dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum memberikan pertimbangan hukum terhadap pokok perkaranya terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi, sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan *a quo* karena berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2476 K/PID.SUS/2016, Penggugat telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan juga Penggugat telah dijatuhi hukuman tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) (*vide* bukti T-4, P-1 = T-1);

Menimbang, bahwa untuk menilai kualitas Penggugat untuk mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana menjadi asas dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara "*point d'interes point d' action*" (ada kepentingan maka baru ada gugatan) secara normatif diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa: "Orang atau badan hukum perdata yang **merasa kepentingannya dirugikan** oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi";

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan arti "kepentingan", Majelis Hakim sejalan dengan pendapat Indroharto, S.H., yang diuraikan di dalam

Halaman 86 dari 102 Halaman Putusan Perkara Nomor : 236/G/2018/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukunya berjudul Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, buku II, Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara, halaman 37-39, Penerbit Pustaka Sinar Harapan Jakarta, 1993, bahwa yang dimaksud dengan kepentingan mengandung dua arti yaitu:

1. Kepentingan yang menunjuk pada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, yang mempunyai makna pada pokoknya bahwa adanya kepentingan merupakan suatu syarat minimal untuk dapat dijadikan alasan pengajuan suatu gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalam rumusan suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum tersebut dapat kita lihat adanya hubungan antara orang yang bersangkutan di satu pihak dengan keputusan TUN yang bersangkutan di lain pihak. Jadi dalam keadaan konkretnya adanya suatu kepentingan atau suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum itu;
2. Kepentingan berproses, dalam arti tujuan yang hendak dicapai oleh Penggugat dengan mengajukan gugatan tersebut; Tujuan yang hendak dicapai dengan berproses adalah terlepas dari kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum, sehingga barang siapa menggunakan haknya untuk berproses itu dianggap ada maksudnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada doktrin hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka logika hukum yang paling sederhana untuk melihat ada atau tidak adanya kepentingan orang atau badan hukum perdata untuk menggugat surat keputusan tata usaha negara di peradilan tata usaha negara adalah dengan melihat ada atau tidak adanya hubungan hukum antara orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai Penggugat dengan surat keputusan yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan Pembatalannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mencermati objek sengketa *a quo* yaitu Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 175/M/KPT.KP/2018, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Kepada Dr. Drs. Putut Marhaento, M.Or., tertanggal 29 Maret 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena telah nyata yang disebut dalam objek sengketa adalah atas nama Penggugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdapat hubungan hukum antara Penggugat dengan *objektum litis* yang diterbitkan Tergugat, karenanya secara hukum Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo*, sehingga eksepsi Tergugat dalam hal ini tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya walaupun tidak diajukan dalam eksepsi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan segi formil lainnya dalam gugatan Penggugat yang mencakup Tenggang waktu pengajuan gugatan oleh Penggugat, dan Apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan Objek sengketa dapat dijadikan objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan Tenggang waktu pengajuan gugatan oleh Penggugat, sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.*", sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguji tentang tenggang waktu pengajuan gugatan *in litis* di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, maka Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 75 jo. Pasal 76 Undang Undang

Halaman 88 dari 102 Halaman Putusan Perkara Nomor : 236/G/2018/PTUN-JKT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dan mencermati halaman 2-3 gugatan Penggugat serta Bukti P-2, P-3, P-4 dan P-5, maka dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat yang didaftarkan pada tanggal 10 Oktober 2018 adalah masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan karena Penggugat terlebih dahulu mengajukan upaya administratif yaitu keberatan dan banding terhadap keputusan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Surat Keputusan *a quo* dapat dijadikan objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguji dapat tidaknya objek sengketa *a quo* dijadikan objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 129 ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara jo. Pasal 76 ayat (3) dan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, yang mengatur:

## Pasal 1 angka 9

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

## Pasal 129 :

(1). Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif;

Halaman 89 dari 102 Halaman Putusan Perkara Nomor : 236/G/2018/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2). Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif;

(3). Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum;

(4). Banding administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Badan Pertimbangan ASN;

Pasal 76 ayat (3)

“Dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh atasan Pejabat, warga masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan”;

Pasal 1 angka 18

“Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara”;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati *objektum litis* (*vide* bukti P-1=T-1) ternyata berbentuk penetapan tertulis, yang dikeluarkan oleh Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yang berisi tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Kepada Dr. Drs. Putut Marhaento, M.Or., (Penggugat) yang merupakan tindakan hukum tata usaha negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berupa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, kemudian objek *in litis* yang bersifat konkrit nyata tidak abstrak, ditujukan kepada seseorang bernama Dr. Drs. Putut Marhaento, M.Or., karenanya bersifat individual, dan bersifat final karena tidak memerlukan persetujuan dari atasan maupun instansi atasan sehingga mengakibatkan akibat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum kepada Dr. Drs. Putut Marhaento, M.Or., (Penggugat) berupa pemberhentian tidak dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil, karenanya *objektum litis* telah memenuhi unsur-unsur sebagai suatu surat keputusan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan ketentuan hukum diatas maka dapat disimpulkan objek sengketa *in litis* merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya *in casu* Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pada keseluruhan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa secara formal gugatan Penggugat *in casu* dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat secara formal dapat diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menguji Materi gugatan Penggugat, yang meliputi pengujian segi kewenangan, Prosedural dan substansi dari penerbitan *objektum litis*, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pengujian materi gugatan Penggugat, pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis segi kewenangan Tergugat dalam menerbitkan *objektum litis*, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguji segi kewenangan Tergugat dalam menerbitkan *objektum litis*, Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi sebagai berikut: (4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena: a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan

Halaman 91 dari 102 Halaman Putusan Perkara Nomor : 236/G/2018/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum; c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana;

Menimbang, bahwa selanjutnya berpedoman pada ketentuan Pasal 250 jo. Pasal 289 Ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri sipil yang berbunyi sebagai berikut :  
Pasal 250 : PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila: a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum; c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau d. dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana., Pasal 289 Ayat (1) : Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pemberhentian PNS selain yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama kepada: a. menteri di kementerian; b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian; c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural; d. gubernur di provinsi; dan e. bupati/walikota di kabupaten/kota.

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 98 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor

Halaman 92 dari 102 Halaman Putusan Perkara Nomor : 236/G/2018/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta yang berbunyi : Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian Dosen dilaksanakan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia *in casu* Tergugat, secara *locus* (tempat), *Temporis* (waktu) dan *materiel* (bidang) berwenang dalam menerbitkan *objektum litis*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan segi prosedural dari penerbitan *objektum litis* secara yuridis, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji atau memberi penilaian hukum penerbitan *objektum litis* dari segi prosedural dan substansi secara alternatif maupun kumulatif;

Menimbang, bahwa untuk menguji terbitnya objek sengketa dari segi prosedur dan substansi terlebih dahulu Majelis Hakim akan mencermati fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu dari gugatan, jawab-jawab, bukti-bukti surat, keterangan saksi dan pendapat ahli yang diajukan Para Pihak, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Pegawai negeri Sipil berpangkat Pembina Utama Muda, Golongan IV C dengan jabatan Lektor Kepala pada Unit Kerja Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta;
2. Bahwa Penggugat Mendalilkan Penggugat tidak memegang jabatan struktural baik sebagai Kepala Bagian, Ketua Prodi, Ketua Jurusan maupun Rektor di Universitas Negeri Yogyakarta. Penggugat hanya memegang jabatan fungsional yang tugas keseharian Penggugat adalah sebagai dosen yang mengajar mata kuliah Biomekanika sebagai

Halaman 93 dari 102 Halaman Putusan Perkara Nomor : 236/G/2018/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keahlian utama dan mata kuliah kepelatihan bola voli serta perencanaan latihan sebagai keahlian kedua dan ketiga di Jurusan Pendidikan Kepelatihan sesuai dengan jabatan Penggugat sebagai Lektor Kepala;

3. Bahwa Penggugat mendalilkan pidana yang didakwakan kepada Penggugat berkaitan dengan dana hibah dari Pemerintah Yogyakarta kepada KONI Kota Yogyakarta khususnya Perkumpulan Bola Voli Yuso Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) yang pengelolaan dana hibah diberikan kepada Perkumpulan Bola Voli YUSO Kota Yogyakarta dan bukan orang perseorangan/Penggugat maupun di lingkungan kerja Penggugat yakni Universitas Negeri Yogyakarta, sehingga jelas perbuatan pidana yang didakwakan kepada Penggugat tidak berkaitan dengan jabatan fungsional Penggugat di Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta;
4. Bahwa Penggugat mendalilkan Penggugat tidak melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Utama Muda, Golongan IV/C dengan Jabatan Lektor kepala pada Unit Kerja Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta, Penggugat juga tidak melakukan tindak pidana umum karena tindak pidana yang didakwakan kepada Penggugat adalah merupakan tindak pidana khusus sehingga jelas Surat Keputusan *a quo* tidak memenuhi kualifikasi Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;

Halaman 94 dari 102 Halaman Putusan Perkara Nomor : 236/G/2018/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat mendalilkan pertimbangan dalam menerbitkan surat keputusan pemberhentian *a quo* tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Merupakan sebuah fakta dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2476K/Pid.Sus/2016 jo. Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2016/PT.YK jo. Nomor : 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.YK atas Penggugat dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Atau dengan kata lain kurang dari 2 (dua) tahun (*vide* bukti P-11, T-4);
6. Bahwa, setelah terbit surat keputusan objek sengketa, Penggugat telah melakukan upaya administratif berupa keberatan dan banding (*vide* bukti P-2, P-3, P-4, P-5);
7. Bahwa, Penggugat mendalilkan bahwa dilingkungan akademis, Penggugat mempunyai prestasi kerja yang baik yaitu dengan adanya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 19/Tk/Tahun 2016 tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya tanggal 15 April 2016 dimana Penghargaan tersebut diberikan kepada Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan Lektor Kepala Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta, selain itu Penggugat juga merupakan Direktur Teknis/Head Coach SEA Games 2017 dan ASEAN Games 2018 Tim Nasional Bola Voli Indoor Putra dan Putri (*vide* bukti P-7, P-8, P-9);
8. Bahwa Tergugat mendalilkan pada tanggal 28 Agustus 2017, Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta berkirim surat kepada Penggugat dengan surat Nomor 846/UN.34.16/KP/2017 yang pada pokoknya menanyakan mengenai perkara hukum yang dihadapi Penggugat untuk kejelasan status kepegawaian Penggugat di Universitas Negeri Yogyakarta (*vide* bukti T-16);

Halaman 95 dari 102 Halaman Putusan Perkara Nomor : 236/G/2018/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada tanggal 22 September 2017, Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta mengirimkan surat kepada Rektor Universitas Negeri Yogyakarta dengan surat Nomor 943/UN34.16/TU/2017, yang pada intinya melaporkan bahwa Penggugat telah dieksekusi untuk melaksanakan putusan *inkraht* dari Mahkamah Agung (*vide* bukti T-17, T-3, T-5, T-6);
10. Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2017, Rektor UNY berkirim surat kepada Tergugat dengan Nomor 2410/UN34/HK/2017, perihal Permohonan Pertimbangan dan Tindak Lanjut Status Kepegawaian a.n. Dr. Drs. Putut Marhaento. M.Or (*vide* bukti T-7);
11. Bahwa pada tanggal 20 November 2017, Kepala Biro Sumber Daya Manusia atas nama Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, dengan surat Nomor 109070/A2.2/KP/2017 menjawab surat dari Rektor UNY yang pada pokoknya menyatakan bahwa terkait status kepegawaian Penggugat Rektor UNY segera mengusulkan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS a.n. Dr. Drs. Putut Marhaento, M.Or. (*vide* bukti T-8);
12. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2018, Rektor UNY, atas nama Tergugat mengeluarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 662/UN34/KP/2018 tentang Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Dr. Drs. Putut Marhaento, M.Or (*vide* bukti T-9);
13. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2018, Rektor UNY mengirim surat kepada Tergugat dengan nomor 597/UN34/KP.03.24/2018, perihal: Permohonan Sanksi kepada PNS a.n. Dr. Drs. Putut Marhaento, M.Or. (*vide* bukti T-10);

Halaman 96 dari 102 Halaman Putusan Perkara Nomor : 236/G/2018/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2018, Tergugat mengeluarkan objek sengketa, dan mengirimkannya kepada Rektor UNY pada tanggal 29 Maret 2018 (*vide* bukti T-12, T-1=P-1);
15. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2018, Rektor UNY menerima objek sengketa dan menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta tempat Penggugat menjalani putusan Mahkamah Agung, tetapi Penggugat tidak mau menerimanya, dan dibuat Berita Acara Serah Terima (*vide* bukti P-1=T-1,T-18, keterangan saksi atas nama Drs. Setyo Budi Takarina);
16. Bahwa pada tanggal 9 April 2018, karena Penggugat tidak mau menerima objek sengketa pada tanggal 29 Maret 2018, Rektor UNY mengirimkan objek sengketa kepada Penggugat melalui pos (*vide* bukti T-19);
17. Bahwa Ahli yang dihadirkan Tergugat (Drs. Harun Arsyad, S.H., M.H.) memberikan pendapat pada pokoknya bahwa : a. semangat dari Undang Undang Aparatur Sipil Negara yaitu pertama adalah profesionalisme bahwa ASN sekarang sudah berada pada era produktifitasme yang kedua adalah nilai-nilai dasar dan kode etik, yang ketiga menyangkut masalah netralitas dan yang keempat adalah bebas KKN. Bebas KKN ini adalah intinya seorang PNS tidak boleh tersangkut korupsi, kolusi dan nepotisme. Dan yang selanjutnya adalah ASN menjadi perkuat persatuan dan kesatuan bangsa., b. PPK tidak melihat apakah pidana yang dilakukan itu antara pidana yang berkaitan dengan jabatan atau pelanggaran kaitannya dengan jabatan pidana umum dengan jelas dan putusan pengadilan negeri sudah *in kracht* atau pidana ini masuk pidana tipikor maka PPK itu wajib melakukan

Halaman 97 dari 102 Halaman Putusan Perkara Nomor : 236/G/2018/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberhentian. Untuk kasus pelanggaran tipikor memang tidak dilihat berapa tahun putusan pengadilan itu untuk pidana penjara atau kurungan tetapi yang dilihat adalah jenis pelanggaran, kalau ini pelanggaran kejahatan jabatan atau tindak pidana tipikor dan sudah ada putusan *in kracht* maka itu langsung diberhentikan oleh PPK., c. seluruh jabatan pada organisasi apapun maka itu akan selalu melekat terhadap PNS tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka untuk memberi penilaian hukum terhadap fakta hukum diatas maka Majelis Hakim berpedoman pada beberapa ketentuan peraturan perundang undangan dibawah ini sebagai berikut : 1. Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi: PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena: b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum.; 2. Pasal 88 (1) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi: PNS diberhentikan sementara, apabila: c. ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana.; 3. Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi: b. PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila: b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum.; 4. Pasal 266 Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen

Halaman 98 dari 102 Halaman Putusan Perkara Nomor : 236/G/2018/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri sipil yang berbunyi: (1) Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/ penyelewengan diusulkan oleh: a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli utama. (2) Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh uraian fakta dan ketentuan hukum diatas maka terbukti bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa *in litis* didasarkan dengan adanya Putusan dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap dan Penggugat telah dieksekusi atau menjalani terhadap putusan tersebut, kemudian Tergugat telah melakukan upaya proses administratif dengan berkoordinasi dengan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta selaku pimpinan dari tempat Penggugat bertugas yaitu sebagai Dosen UNY, mulai dari tahap pemberhentian sementara dan pada akhirnya diterbitkan objek sengketa *a quo*, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa hal tersebut telah memenuhi prosedur dalam menerbitkan objek sengketa sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan yang berlaku, kemudian terhadap substansi sesuai fakta dan ketentuan hukum yang telah terurai diatas bahwa Penggugat telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam jabatan, hal ini sejalan dengan pendapat Ahli yang dihadirkan Tergugat atas nama Drs. Harun Arsyad. S.H., M.H., bahwa pada pokoknya perbuatan atau tindakan Penggugat adalah

Halaman 99 dari 102 Halaman Putusan Perkara Nomor : 236/G/2018/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lepas sebagai Aparatur Sipil Negara dalam hal ini Pegawai Negeri Sipil (PNS) karena hak dan kewajiban selalu melekat terhadap seseorang selama dia masih menjabat sebagai PNS, sehingga seseorang tersebut harus selalu menjaga perilaku sebagaimana yang terkandung dan yang diinginkan dari Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yaitu aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah sesuai secara yuridis dalam hal substansi objek sengketa *in litis*;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pada keseluruhan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat dalam menerbitkan *objektum litis* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik dari segi prosedural maupun substansi, sehingga gugatan Penggugat *in casu* tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka sesuai ketentuan Pasal 110 *juncto* 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan berdasarkan pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis

Halaman 100 dari 102 Halaman Putusan Perkara Nomor : 236/G/2018/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan, dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya;

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat;

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 398.500 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, **tanggal 11 Maret 2019** oleh kami **DR. NASRIFAL, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **JOKO SETIONO., S.H., M.H.** dan **ADHI BUDHI SULISTYO, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, **tanggal 12 Maret 2019** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ALMERCY, S.H.** selaku

Halaman 101 dari 102 Halaman Putusan Perkara Nomor : 236/G/2018/PTUN-JKT



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri

Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**JOKO SETIONO, S.H., M.H.**

**DR. NASRIFAL, S.H., M.H.**

**ADHI BUDHI SULISTYO, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**ALMERCY, S.H.**

Rincian Biaya Perkara Nomor : 236/G/2018/PTUN-JKT:

- Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,- ;
- Biaya ATK Perkara	: Rp. 125.000,- ;
- Biaya Panggilan	: Rp. 232.000,- ;
- Meterai	: Rp. 6.000,- ;
- Redaksi	: Rp. 5.000,- ;
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp. 398.500,- ;</b>

(Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah)